



PEMERINTAH
KABUPATEN
TRENGGALEK

RENSTRA

KECAMATAN KAMPAK

TAHUN 2025-2029





BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 28 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, perlu menjabarkannya kedalam rencana strategis perangkat daerah;
 - b. bahwa rencana strategis perangkat daerah merujuk pada tujuan dan sasaran rencana pembangunan jangka menengah daerah serta program dan kebijakan yang lebih luas, sehingga setiap tingkatan pembangunan terintegrasi dan saling mendukung;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 135);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 68) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 142);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 143);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Renstra Perangkat Daerah adalah sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

- (2) Tujuan ditetapkannya Renstra Perangkat Daerah adalah untuk mewujudkan perencanaan pembangunan Perangkat Daerah yang sinergis dan terpadu.

Pasal 3

Renstra Perangkat Daerah yang disusun merupakan penjabaran program RPJMD dan bersifat indikatif yang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Pasal 4

- (1) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun sesuai dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. bab I berisi tentang pendahuluan;
 - b. bab II berisi tentang gambaran pelayanan, permasalahan, dan isu strategis perangkat daerah;
 - c. bab III berisi tentang tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan;
 - d. bab IV berisi tentang program, kegiatan, sub kegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
 - e. bab V berisi tentang penutup.
- (2) Dokumen Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, dengan urutan sebagai berikut:
 - a. Dinas Pendidikan;
 - b. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - d. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan;
 - e. Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran;
 - f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

- g. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- h. Dinas Pertanian dan Pangan;
- i. Dinas Lingkungan Hidup;
- j. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- k. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- l. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- m. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan;
- n. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- o. Dinas Pemuda dan Olahraga;
- p. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- q. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
- r. Dinas Peternakan dan Perikanan;
- s. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
- t. Sekretariat Daerah;
- u. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- v. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
- w. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
- x. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- y. Inspektorat;
- z. Kecamatan Trenggalek;
- aa. Kecamatan Panggul;
- bb. Kecamatan Suruh;
- cc. Kecamatan Durenan;
- dd. Kecamatan Pogalan;
- ee. Kecamatan Watulimo;
- ff. Kecamatan Tugu;
- gg. Kecamatan Dongko;
- hh. Kecamatan Kampak;
- ii. Kecamatan Munjungan;
- jj. Kecamatan Pule;
- kk. Kecamatan Gandusari;
- ll. Kecamatan Bendungan;
- mm. Kecamatan Karang; dan

nn. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 39 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 Nomor 39) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 39 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2022 Nomor 42) dinyatakan berakhir periodesasinya; dan
- b. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 48 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2025 Nomor 13) dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum dilakukan perubahan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 19 September 2025
BUPATI TRENGGALEK,
TTD

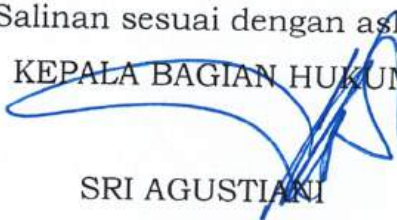
MOCHAMAD NUR ARIFIN

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 19 September 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,
TTD

EDY SOEPRİYANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2025 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



SRI AGUSTIANI

NIP. 19671223 199203 2 004

**LAMPIRAN XXXIV
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 28 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH TAHUN
2025-2029**

**RENCANA STRATEGIS KECAMATAN KAMPAK
TAHUN 2025-2029**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

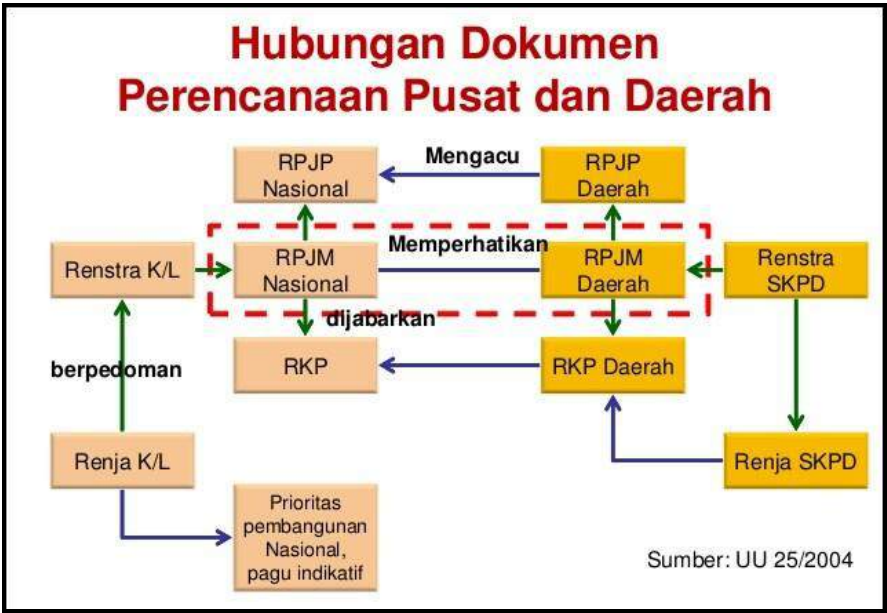
Sejalan dengan adanya perubahan paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari dilayani menjadi melayani, mengharuskan setiap institusi pemerintah dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Untuk bisa mencapai tujuan tersebut maka diperlukan perencanaan yang berkualitas. Adapun perencanaan yang berkualitas setidaknya harus memenuhi unsur : 1) dapat menjawab permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat baik saat ini maupun antisipasi ke depan; 2) efektif, dimana perencanaan diharapkan dapat memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi berdasarkan pada prioritas yang ditetapkan, sesuai dengan tahapan pencapaian hasil; 3) komprehensif, yang diindikasikan dengan adanya sinergitas dan konsistensi dalam perencanaan. Sinergitas dapat dilihat dari sejauh mana integrasi dan sinkronisasi perencanaan baik antar sektor, antar level pemerintahan, maupun pemangku kepentingan. Sedangkan konsistensi menegaskan bahwa perencanaan perlu menjaga keberlanjutan selama periode perencanaan baik jangka panjang, jangka menengah dan tahunan, sehingga diharapkan dapat menuntaskan penyelesaian masalah atau target capaian perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu tertentu; 4) partisipatif, dimana proses perencanaan harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan sehingga diperoleh hasil yang baik dan rasa memiliki; dan 5) transparan dan akuntabel, dimana perencanaan menganut prinsip keterbukaan dan menerapkan pendekatan keadilan dan pemerataan. Selain itu, perencanaan disusun dengan terukur, baik secara kuantitas maupun kualitas, sehingga memudahkan dalam pengendalian dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pada pasal 15 ayat (3) disebutkan bahwa Kepala Perangkat Daerah menyiapkan rancangan Renstra-Perangkat Daerah

sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal RPJMD.

Renstra Perangkat Daerah merupakan salah satu bagian dari ruang lingkup Perencanaan Pembangunan Daerah memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA Perangkat Daerah) merupakan satu dokumen perencanaan yang dipersyaratkan untuk mengarahkan Perangkat Daerah khususnya dan Pembangunan Daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan masa kepemimpinan Kepala Daerah. Renstra Perangkat Daerah disusun dalam rangka mengoperasionalkan RPJMD sesuai tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah serta sesuai bidang urusan yang menjadi kewenangan daerah. Renstra Perangkat Daerah berpedoman pada RPJMD, dengan materi dan substansi utama memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan.



Gambar 1

Dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dapat dilakukan perubahan apabila hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan terjadi perubahan yang mendasar. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2029 ditetapkan berdasarkan hasil

review terhadap muatan dokumen RPJMD. Dengan adanya RPJMD Kabupaten Trenggalek maka setiap Perangkat Daerah wajib melakukan penyusunan Dokumen Renstra sebagai penjabaran dari Dokumen RPJMD. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah sangat ditentukan oleh kemampuan Perangkat Daerah dalam mengimplementasikan Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan dan capaian program RPJMD ke dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Tanpa perencanaan strategis yang baik maka instansi pemerintah kemungkinan besar tidak akan dapat mencapai tujuannya. Perangkat Daerah melalui Renstra Perangkat Daerah perlu memastikan bahwa kegiatan yang disusun sudah memadai untuk mencapai sasaran hasil pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD, serta estimasi biaya yang dibutuhkan setelah mencermati kapasitas fiskal Daerah serta pagu indikatif jangka menengah.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja Perangkat Daerah. Perencanaan strategis pemerintah juga merupakan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, lokal, nasional dan global namun tetap berada pada tatanan sistem manajemen nasional.

Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Hal ini tertuang dalam Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.

Sebagai penjabaran tugas dan fungsi, Kecamatan Kampak menetapkan rencana strategik yang berisi sasaran dan program. Sasaran yang ingin dicapai secara nyata oleh Kecamatan Kampak dalam rumusan yang spesifik, terukur dalam waktu yang lebih pendek dari tujuan serta dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal Kecamatan Kampak serta memperhatikan kewenangan dan tugas pokok fungsi Kecamatan, agar dapat menentukan arah perkembangan organisasi dan meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

Penyusunan perencanaan dilakukan dengan mempertimbangkan lingkungan strategis yang menuntut adanya perubahan dalam sistem perencanaan pembangunan yang dianut selama ini. Hal lain yang perlu dipertimbangkan adalah adanya berbagai kendala dan masalah yang dihadapi dalam

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, terutama menyangkut berbagai isu strategis yang terkait dengan proses perencanaan pembangunan wilayah, monitoring, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan pembangunan wilayah. Dengan tersedianya Renstra ini, diharapkan proses perencanaan pembangunan wilayah akan berjalan lebih efektif dan efisien, dan akan dihasilkan suatu rencana program dan kegiatan pembangunan yang terarah, terpadu dan berkesinambungan.

Secara umum terdapat tiga perubahan lingkungan strategis yang harus dihadapi yaitu demokratisasi, desentralisasi, dan globalisasi. **Demokratisasi:** yang menuntut adanya partisipasi yang luas dari masyarakat dalam kegiatan perencanaan di lingkungannya; **Desentralisasi:** yang menuntut adanya ruang gerak yang memadai bagi daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri; **Globalisasi:** yang telah membuka akses teknologi dan arus informasi sehingga nilai-nilai sosial budaya yang baru dapat mempengaruhi sistem nilai yang telah berkembang di masyarakat.

Dalam menanggapi perubahan lingkungan dan perkembangan pemerintahan yang semakin kompleks, Kecamatan Kampak dituntut dapat melaksanakan, memimpin, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kecamatan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan kebijakan Bupati. Pada saatnya diharapkan dinamika Kecamatan Kampak dapat mengimbangi berbagai tantangan dan tuntutan di masa depan yang semakin kompleks, yang ditandai dengan perubahan kondisi masyarakat yang semakin transparan. Adanya kejelasan visi, misi dan strategi organisasi Kecamatan Kampak di masa depan akan memudahkan Kecamatan Kampak melaksanakan kegiatannya dalam merumuskan berbagai program dan kegiatan perencanaan. Dalam memberikan makna terhadap eksistensi kelembagaan, diperlukan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) yang lebih jelas dan terarah sebagai penentu arah bagi seluruh aktifitas organisasi

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar Hukum penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Kampak Tahun 2025-2029 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 856);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
 6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

13. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2024- 2045;

23. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 127);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012-2032; dan
27. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 04 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2045.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Kampak Tahun 2025-2029 adalah untuk :

1. Mendeskripsikan hasil penyusunan dan pembahasan terhadap Renstra Kecamatan Kampak Tahun 2025-2029 yang berisikan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan termasuk rencana Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2029.
2. Mewujudkan sinkronisasi, sinergitas dan keberlanjutan antara Renstra Kecamatan Kampak tahun 2025-2029 dengan RPJMD Kabupaten Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2029.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Strategis Kecamatan Kampak Tahun 2025-2029 yaitu :

1. Menerjemahkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek ke dalam tujuan dan sasaran di Kantor Kecamatan Kampak Tahun 2025-2029 yang disertai dengan Program dan Kegiatan dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2029.
2. Menggambarkan pelayanan Kecamatan Kampak dalam rangka merumuskan permasalahan dan isu strategis sebagai dasar prioritas penanganan pembangunan di Kecamatan Kampak selama 5 tahun ke depan dan sebagai pedoman untuk menyusun Renja (Rencana Kerja) tahunan untuk periode 2025-2029.
3. Menetapkan berbagai program dan kegiatan yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2025-2029.

4. Menetapkan indikator kinerja sebagai dasar penilaian keberhasilan Kecamatan Kampak selama periode 2025-2029.
5. Merumuskan gambaran pengelolaan keuangan dan kerangka pedoman di Kecamatan Kampak sebagai dasar penentuan kemampuan kapasitas pendanaan 5 tahun kedepan, untuk pencapaian akuntabilitas kinerja Kecamatan Kampak.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Srategis Kecamatan Kampak Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Gambaran Pelayanan
 - 2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Truktur Organisasi
 - 2.1.2. Sumber Daya
 - 2.1.3. Kinerja Pelayanan
 - 2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan
- 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis
 - 2.2.1. Permasalahan Layanan
 - 2.2.2. Isu Trategis

BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI dan ARAH KEBIJAKAN

- 3.1. Tujuan Rencana Strategis
- 3.2. Sasaran Rencana Strategis
- 3.3. Strategi Dalam Mencapai Tujuan Dan Sasaran Rencana Strategis
- 3.4. Arah Kebijakan Dalam Mencapai Tujuan Dan Sasaran Rencana Strategis

BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA

PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 4.1. Uraian Program
- 4.2. Uraian Kegiatan
- 4.3. Uraian Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indiklator, Target dan Pagu Indikatif

- 4.4. Uraian Sub Kegiatan dalam rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah
- 4.5. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)
- 4.6. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

BAB V : PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan

Kecamatan Kampak berdomisili di jalan Raya Kampak - Munjungan Km 01 di Desa Bendoagung Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek. Dengan luas wilayah 115,17 KM² atau sebanding dengan, 6.029,33 Ha terdiri dari 359.61 Ha. Lahan sawah dan 5.669,72 Ha lahan kering, Secara Geografis Kecamatan Kampak terletak pada koordinat diantara 111'24 s/d 112'11 Bujur Timur 7'53 s/d 8'34 Lintang Selatan dengan ketinggian 120 - 900 meter diatas permukaan air laut.

Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Kampak, yaitu :

1. Sebelah Utara : Kecamatan Suruh dan Kecamatan Gandusari
2. Sebelah Timur : Kecamatan Watulimo
3. Sebelah Selatan : Kecamatan Munjungan
4. Sebelah Barat : Kecamatan Dongko

Wilayah Kecamatan Kampak terdiri dari 7 (tujuh) Desa, yaitu :

Desa :

1. Desa Bendoagung;
2. Desa Bogor;
3. Desa Karangrejo;
4. Desa Ngadimulyo;
5. Desa Senden;
6. Desa Sugihan;
7. Desa Timahan.

Ekonomi makro Kecamatan Kampak tergambar dalam luas area layanan Kecamatan Kampak di lingkungan Pemerintah Kabupaten Trenggalek sebesar 7.519 Ha, yang tercakup dalam 7 (tujuh) desa, dengan jumlah dusun sebanyak 23 (dua puluh tiga) Dusun, meliputi 77 Rukun Warga (RW) dan 251 Rukun Tetangga (RT) dan orbitasi (jarak terdekat/terjauh) antara Kecamatan (ibukota Kecamatan) dengan :

- jarak desa terjauh : 19 Km
- jarak dengan kabupaten : 26 Km
- jarak dengan propinsi : 215 Km

Wilayah Kecamatan Kampak memiliki iklim dengan curah hujan rata rata per tahun 1.171 mm dan suhu rata rata 24°-31°C.

Dengan jumlah penduduk kurang lebih 38.806 jiwa dengan komposisi 19.516 penduduk laki laki dan 19.291 penduduk perempuan. Di Kecamatan Kampak pertanian merupakan salah satu mata pencaharian utama dengan luas tanah sawah seluas 338 Ha, tanah kering 7.562 Ha. Selain pertanian kegiatan ekonomi di kecamatan Kampak antara lain di bidang peternakan, ada usaha penggalian/pertambangan, ada industri pengolahan, transportasi dan perdagangan.

Sedangkan fasilitas umum untuk pelayanan kepada masyarakat yang berada di wilayah Kecamatan Kampak terdiri dari Puskesmas 1 (satu) buah, Puskesmas Pembantu sebanyak 6 (enam) tempat, sarana prasarana Puskesmas Keliling sebanyak 2 (dua) buah.

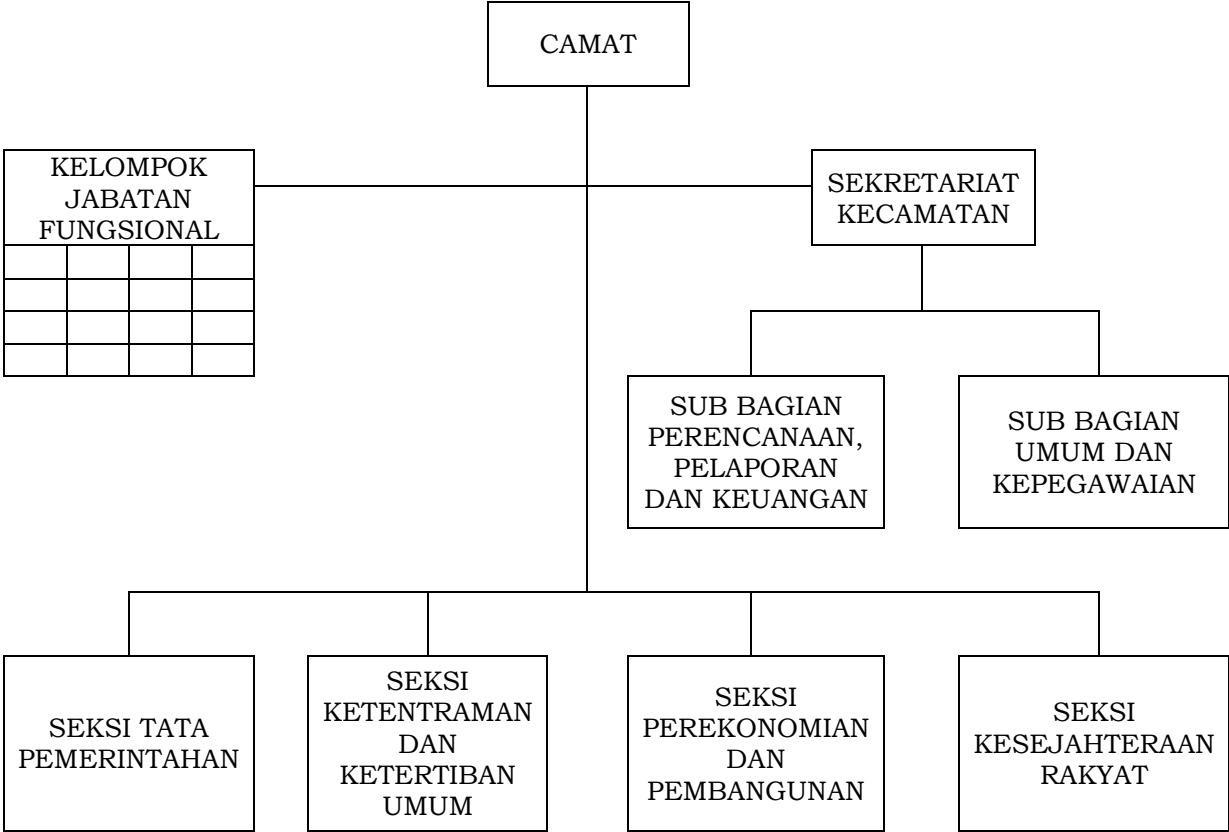
2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek

Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan khususnya pada pasal 4 ayat (3) huruf b, Kecamatan Kampak masuk dalam klasifikasi Kecamatan dengan beban kerja kecil. Dengan demikian susunan organisasi pada Kecamatan Kampak terdiri atas :

- a. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan; dan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Seksi Tata Pemerintahan;
- c. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- d. Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
- e. Seksi Kesejahteraan Rakyat; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi Kecamatan Kampak digambarkan dalam bagan susunan organisasi sebagaimana tersebut dibawah ini :



Gambar 2

Sebagai Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, serta berdasarkan Peraturan Bupati Tenggalek Nomor 34 tahun 2017 tentang Penjabaran Tugas Kecamatan maka Kecamatan mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Camat mempunyai tugas :
 - a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, meliputi :
 1. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 3. pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
 4. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

5. koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
 7. pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi :
1. mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan Kecamatan;
 2. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan;
 3. melaksanakan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
 4. melaksanakan tugas lain dibidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 5. melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat.
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, meliputi :
1. melaksanakan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
 2. melaksanakan koordinasi dengan pemu ka agama dan tokoh masyarakat yang berada di wilayah kerja Kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
 3. melaporkan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum kepada Bupati.
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, meliputi :

1. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penerapan peraturan perundang-undangan;
 2. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 3. melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati.
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi :
1. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya dibidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 2. melaksanakan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
 3. melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati.
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan, meliputi :
1. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 2. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 3. melaksanakan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
 4. melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati.
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa, meliputi :
1. memfasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
 2. memfasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
 3. memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan penggunaan aset desa;
 4. memfasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 5. memfasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
 6. memfasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
 7. memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa;

8. merekomendasi pengangkatan dan pemberhentian kepala desa;
 9. memfasilitasi perselisihan penyelenggaraan pemerintahan desa;
 10. memfasilitasi penyelesaian perselisihan masyarakat;
 11. memfasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan Daerah dengan pembangunan desa;
 12. memfasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
 13. memfasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 14. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
 15. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
 16. memfasilitasi kerjasama antardesa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga;
 17. memfasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
 18. memfasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
 19. mengoordinasi pendampingan desa di wilayahnya;
 20. mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya; dan
 21. melakukan supervisi RPJM desa, RKP Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan, meliputi :
1. melaksanakan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
 2. melaksanakan percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayahnya;
 3. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
 4. melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
 5. melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau Bupati.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Camat juga melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

yang dilimpahkan oleh Bupati sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Bupati yang mengatur tentang pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat.

2. Sekretariat mempunyai tugas :

- a. merencanakan kebijakan operasional pada Sekretariat berdasarkan kebijakan umum Camat dan rencana strategis Kecamatan sebagai pedoman kerja;
- b. mengoordinasikan program pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan sarana dan prasarana aparatur serta pengembangan sistem perencanaan, pelaporan kinerja dan keuangan Kecamatan;
- c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan program pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan sarana dan prasarana aparatur serta pengembangan sistem perencanaan, pelaporan kinerja dan keuangan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. mengoordinasikan penyusunan bahan pemberitaan yang berkaitan dengan kebijakan Camat dan kegiatan Kecamatan, mendokumentasikan berita dan penyelenggaraan hubungan masyarakat;
- e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Sekretariat; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan sebagai acuan kerja;
- b. menyiapkan bahan koordinasi teknis dengan unit kerja lain terkait dengan kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan;
- c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. menyiapkan bahan pembinaan dibidang pengelolaan keuangan Kecamatan;
- e. menyusun bahan perencanaan dan pelaporan Kecamatan;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai acuan kerja;
- b. menyiapkan bahan koordinasi teknis dengan unit kerja lain terkait dengan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

- c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
 - d. mengelola dan mendistribusikan kebutuhan perlengkapan dan peralatan kantor;
 - e. menyiapkan bahan pemberitaan yang berkaitan dengan kebijakan Camat dan kegiatan Kecamatan serta mendokumentasikan berita;
 - f. melaksanakan pelayanan administrasi umum, urusan rumah tangga, urusan surat menyurat dan ketatalaksanaan serta kepegawaian kecamatan;
 - g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5. Kepala Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Tata Pemerintahan sebagai penjabaran lebih lanjut dari program kerja Kecamatan agar dapat digunakan sebagai acuan kerja;
 - b. melaksanakan koordinasi dan penyelesaian dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - c. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - d. menyiapkan data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan operasional serta bahan penyusunan rencana program dan kegiatan di Seksi Tata Pemerintahan;
 - e. melaksanakan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
 - f. memfasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
 - g. memfasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
 - h. memfasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
 - i. memfasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa dan perangkat desa;
 - j. memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
 - k. menyiapkan bahan penyusunan rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
 - l. menyiapkan bahan koordinasi/fasilitasi pelaksanaan kegiatan pelantikan perangkat desa;
 - m. menyiapkan bahan koordinasi/fasilitasi perselisihan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
 - n. menyiapkan bahan koordinasi/fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan lembaga kemasyarakatan;

- o. menyiapkan bahan koordinasi/fasilitasi kerjasama antardesa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga;
 - p. menyiapkan bahan koordinasi/fasilitasi pelaksanaan kegiatan penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa serta penyusunan profil/data desa;
 - q. menyiapkan bahan koordinasi/fasilitasi pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi pertanahan, kependudukan dan pencatatan sipil;
 - r. menyiapkan bahan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan pelayanan dan perizinan;
 - s. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan dan perizinan serta informasi dan pengaduan;
 - t. menyiapkan bahan koordinasi/fasilitasi pelaksanaan kegiatan bimbingan, pembinaan dan pengawasan dibidang pelayanan dan perizinan;
 - u. melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi, rekomendasi dan surat keterangan yang dibutuhkan masyarakat;
 - v. melaksanakan kegiatan administrasi penerimaan dan pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan pelayanan dan masyarakat serta meneruskan ke seksi yang membidangi;
 - w. melaksanakan kegiatan pelayanan dan perizinan;
 - x. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi Tata Pemerintahan; dan
 - y. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.
6. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagai penjabaran lebih lanjut dari program kerja Kecamatan agar dapat digunakan sebagai acuan kerja;
 - b. melaksanakan koordinasi dan penyelesaian dibidang penyelenggaraan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum;
 - c. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum;
 - d. menyiapkan data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan operasional serta bahan penyusunan rencana program dan kegiatan di Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - e. menyiapkan bahan koordinasi/fasilitasi pelaksanaan evaluasi dibidang ketentraman dan ketertiban umum di tingkat Kecamatan;

- f. menyiapkan bahan koordinasi/fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembinaan kepada pemuka agama dan tokoh masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan;
 - g. menyiapkan bahan koordinasi/fasilitasi pelaksanaan kegiatan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - h. menyiapkan bahan koordinasi/fasilitasi pelaksanaan kegiatan dibidang pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - i. menyiapkan bahan koordinasi/fasilitasi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat serta pembinaan dan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum;
 - j. menyiapkan bahan koordinasi/fasilitasi pelaksanaan penanggulangan dini terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban;
 - k. menyiapkan bahan koordinasi/fasilitasi pelaksanaan kegiatan satuan perlindungan masyarakat dalam rangka kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana;
 - l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan
 - m.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.
7. Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Perekonomian dan Pembangunan sebagai penjabaran lebih lanjut dari program kerja Kecamatan agar dapat digunakan sebagai acuan kerja;
 - b. melaksanakan koordinasi dan penyelesaian dibidang penyelenggaraan kegiatan perekonomian dan pembangunan;
 - c. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan perekonomian dan pembangunan;
 - d. menyiapkan data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan operasional serta bahan penyusunan rencana program dan kegiatan di Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
 - e. menyiapkan bahan koordinasi/fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembangunan ekonomi dan ketahanan pangan serta penetapan lokasi dan pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan;
 - f. menyiapkan bahan koordinasi/fasilitasi pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan partisipatif dan sinkronisasi perencanaan pembagunan Daerah dengan pembangunan desa;

- g. menyiapkan bahan koordinasi/fasilitasi pelaksanaan kegiatan penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan ekonomi dan pembangunan desa/kelurahan;
 - h. melaksanakan supervisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pembangunan Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - i. menyiapkan bahan koordinasi/fasilitasi kegiatan pembinaan usaha perekonomian desa/kelurahan;
 - j. mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan desa serta pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
 - k. menyiapkan bahan koordinasi/fasilitasi pelaksanaan kegiatan musrenbang kecamatan dan musrenbang desa/kelurahan;
 - l. menyiapkan bahan koordinasi/fasilitasi pelaksanaan kegiatan pendampingan desa di wilayahnya;
 - m. menyiapkan bahan koordinasi/fasilitasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan pembangunan sarana dan prasarana di wilayah Kecamatan;
 - n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi Perekonomian dan Pembangunan; dan
 - o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.
8. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Kesejahteraan Rakyat sebagai penjabaran lebih lanjut dari program kerja Kecamatan agar dapat digunakan sebagai acuan kerja;
 - b. melaksanakan koordinasi dan penyelesaian di bidang penyelenggaraan kegiatan kesejahteraan rakyat;
 - c. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan kesejahteraan rakyat;
 - d. menyiapkan data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan operasional serta bahan penyusunan rencana program dan kegiatan di Seksi Kesejahteraan Rakyat;
 - e. menyiapkan bahan koordinasi/fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembinaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - f. mengoordinasikan penanggulangan kejadian luar biasa, penyakit di masyarakat dan korban bencana alam;
 - g. menyiapkan bahan koordinasi/fasilitasi pelaksanaan kegiatan di bidang perkawinan, perceraian, perubahan status anak dan pewarganegaraan;

- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi Kesejahteraan Rakyat; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, Kecamatan Kampak memiliki sumberdaya organisasi yang terdiri dari sumberdaya aparatur dan sarana prasarana pendukung kelancaran kegiatan kantor.

A. Sumber Daya Aparatur

Kecamatan Kampak dipimpin oleh seorang Camat dengan Eselon III.A dan dibantu seorang Sekretaris Kecamatan dengan Eselon III.B yang membawahi 2 (dua) Kepala Sub Bagian dengan Eselon IV.B, serta didukung 4 (empat) Kepala Seksi dengan Eselon IV.A.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kecamatan Kampak didukung Pegawai Aparatur Sipil Negara yang secara keseluruhan sejumlah 14 (Empat Belas) orang, terdiri dari 12 (Dua Belas) orang Pegawai Negeri Sipil dan 2 (Dua) orang Tenaga Penunjang Kegiatan, di kantor induk Kecamatan.

Selengkapnya, data Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Kecamatan Kampak terinci dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1.2.A.1
DATA PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA KECAMATAN KAMPAK
KEADAAN 30 JUNI 2025

No.	Nama	Gol. Ruang	Jabatan	Pend.
1	Drs. BUDI PRIYONO	IV. B	Plt. Camat	SI
2	BUNTARAN	III. B	Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan	SMA
3	EKO WIDIYANTO, S.SOS.	III. B	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan	SI
4	BAHNANTORO, S.M.	III. B	Plt. Kepala Sub Umum dan Kepegawaian	SI
5	IMAM DJOEWAENI, S.Pd.	III. C	Plt. Kepala Seksi Tata Pemerintahan	SI
6	MINARNI	III. B	Plt. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	SMA
7	SAMUGI	II. C	Plt. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	SMA
8	DIAN TIAS RINI	III. A	Pengadministrasi Perkantoran	SMA
9	PRIMA OKTAVIA, S.IP.	III. A	Penata Kelola Pemerintahan	SI
10	LAUREL LUTFY NUR FAJRI, S.IP.	III. A	Penata Kelola Pemerintahan	SI

11	PAINI	II. D	Pengadministrasi Perkantoran	SMA
12	SUMARNI	II. B	Pengadministrasi Perkantoran	SMA

Tabel 2.1.2.A.2
DATA TENAGA KONTRAK PADA KECAMATAN KAMPAK
KEADAAN 30 JUNI 2025

No.	Nama	Uraian Tugas	Pend.
1	UGIK PITONO	Tenaga Kebersihan pada Kecamatan Kampak	SMA
2	SINGGIH	Tenaga Keamanan pada Kecamatan Kampak	SMA

Tabel 2.1.2.A.3
DATA JABATAN STRUKTURAL PADA KECAMATAN KAMPAK
KEADAAN 30 JUNI 2025

No.	Nama Jabatan Struktural	Pemangku Jabatan
1	Camat	- <i>(dijabat oleh Plt.)</i>
2	Sekretaris Kecamatan	Drs. BUDI PRIYONO
3	Kasubbag. Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan	EKO WIDIYANTO, S.SOS.
4	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian	- <i>(dijabat oleh Plt.)</i>
5	Kasi Tata Pemerintahan	- <i>(dijabat oleh Plt.)</i>
6	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	- <i>(dijabat oleh Plt.)</i>
7	Kasi Perekonomian dan Pembangunan	BUNTARAN
8	Kasi Kesejahteraan Rakyat	- <i>(dijabat oleh Plt.)</i>

Tabel 2.1.2.A.4
DATA PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA KECAMATAN KAMPAK
BERDASARKAN PANGKAT/GOLONGAN RUANG
KEADAAN 30 JUNI 2025

No.	Pangkat	Golongan/Ruang	Jumlah
1	Pembina Tingkat I	IV/b	0 Orang
2	Pembina	IV /a	1 Orang
3	Penata Tingkat I	III/d	0 orang
4	Penata	III/c	1 orang
5	Penata Muda Tingkat I	III/b	3 orang
6	Penata Muda	III/a	4 orang
7	Pengatur Tingkat I	II/d	1 orang
8	Pengatur	II/c	1 orang

No.	Pangkat	Golongan/Ruang	Jumlah
9	Pengatur Muda Tingkat I	II/b	1 orang
JUMLAH			12 orang

Tabel 2.1.2.A.5
DATA PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP KECAMATAN KAMPAK
BERDASARKAN PENDIDIKAN
KEADAAN 30 JUNI 2025

No.	Pendidikan	Jumlah
1	Sarjana	6 orang
2	Diploma IV	0 orang
3	SMA	6 orang
4	SMP	0 orang

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa dari sisi jumlah, belum cukup tersedia sumberdaya aparatur untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Kampak dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini mengingat ada beberapa pegawai yang sudah purna tugas namun sampai saat ini belum diisi oleh pejabat / staf yang baru. Untuk sementara ini ada beberapa posisi jabatan tertentu yang dirangkap oleh pejabat/staf yang lain. Disamping segi jumlah dari segi kualitas juga perlu adanya peningkatan kapasitas karena dalam pelaksanaannya sumberdaya aparatur tersebut tidak didukung kompetensi yang memadai sesuai bidang tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

2.1.3 Kinerja Pelayanan

Capaian kinerja renstra setiap tahun diukur dari dimensi akuntabilitas dengan menggunakan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKjIP). Kajian pengukuran dan pencapaian kinerja renstra dikelola dalam bentuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerinntah (SAKIP).

Sistem Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) terdiri dari :

- a. Sub sistem perencanaan;
- b. Sub sistem pengukuran kinerja; dan
- c. Sub sistem pelaporan kinerja.

Dalam kajian pengukuran dan analisis kinerja disebutkan bahwa :

- a. Pengukuran kinerja merupakan sub sistem kedua dari SAKIP, yaitu setelah sub sistem perencanaan kerja
- b. Pengukuran kinerja merupakan proses membandingkan kinerja dengan ukuran berupa indikator kinerja
- c. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target yang direncanakan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan

- d. Pengukuran kinerja dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan sesuai dengan penetapan kinerja dalam dokumen perencanaan
- e. Hasil pengukuran kinerja dilengkapi dengan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja dan disajikan dalam pelaporan kinerja

Capaian kinerja pelayanan Kecamatan Kampak dalam 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat dari capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kampak sebagaimana tersebut pada tabel berikut :

Tabel 2.1.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Kampak
Kabupaten Tenggalek

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK Target	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	95	-	80	80	80	87	90	0	0	80.53	92.02	99,81	0	0	94.74	105.77	103.43
2	Persentase Kasus Konflik antar warga yang ditangani dan ditindaklanjuti	-	100	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase Desa yang Menyusun Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan dengan benar dan tepat waktu	-	100	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4	Persentase Bidang/urusan Pelayanan Publik yang dilaksanakan	-	100	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Selama lima tahun terakhir kinerja pelayanan Kecamatan Kampak yang tercermin pada capaian indikator kinerja utama dapat berjalan dengan baik. Dari keempat indikator yang ada kesemuanya dapat dicapai sesuai target. Pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dari tahun ke tahun senantiasa mengalami peningkatan. Hal ini membuktikan bahwa pemberian pelayanan Kantor Kecamatan Kampak kepada masyarakat terus dilakukan upaya-upaya peningkatan. Dengan capaian rata-rata nilai IKM diatas 90, berarti mutu pelayanan di Kantor Kecamatan Kampak tergolong “A” dan kinerja Unit Pelayanan dalam kategori “Sangat Memuaskan”.

Perlu kita ketahui bahwa kategori “Sangat Memuaskan” sebenarnya mempunyai rentang nilai IKM 80,51-100, yang mana dengan capaian saat ini merupakan tantangan untuk mencapai hasil kinerja yang lebih bagus untuk lima tahun mendatang. Hal ini didasarkan pada tuntutan masyarakat di era pesatnya kemajuan teknologi bahwa pelayanan harus serba praktis, cepat dan akurat. Dengan segala keterbatasan SDM yang ada terkait tuntutan penggunaan teknologi kita juga perlu merasionalisasi target kinerja pelayanan khususnya nilai IKM kedepan. Ketidakpuasan masyarakat tentunya akan muncul saat kita belum sepenuhnya siap dengan pemberian layanan berbasis teknologi.

Pada indikator kinerja Persentase Kasus Konflik antar warga yang ditangani dan ditindaklanjuti selama lima tahun kasus konflik maupun aduan masyarakat dapat ditindaklanjuti dan diselesaikan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan capaian tiap tahun dapat terealisasi 100%. Dari semua kasus konflik yang muncul bisa ditindaklanjuti dan diselesaikan bersama-sama stakeholder yang ada. Untuk Tahun 2024 dari 10 kasus konflik yang muncul/diadukan semuanya dapat diselesaikan dengan baik. Capaian keberhasilan kinerja ini tidak luput dari peran aktif dan sinergitas Forkopimcam dalam setiap penanganan kasus di Wilayah Kecamatan Kampak. Untuk kinerja lima tahun kedepan diperlukan sinergitas yang lebih kuat dan lebih luas cakupannya mengingat tantangan yang lebih kompleks.

Persentase Desa yang Menyusun Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan dengan benar dan tepat waktu merupakan indikator selanjutnya yang realisasi capaiannya selama lima tahun juga sesuai target yang dicanangkan. Beberapa penyusunan dokumen pemerintah desa dapat disusun sesuai tahapan dan ketentuan dalam peraturan perundangan yang ada. Adapun jenis dokumen yang menjadi indikator adalah : Perdes APBDes, Perdes LPPD, Perdes LKPJ, Perdes RKPDes, Perdes PAPBDes, Perdes PRKPDes. Dari ke-delapan desa yang ada semuanya sudah sesuai.

Capaian indikator Persentase Desa yang Menyusun Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan dengan benar dan tepat waktu selama lima tahun ini dapat tercapai berkat dukungan dari pelaksanaan pendampingan intensif Tim Kecamatan. Dengan pelaksanaan kegiatan pendampingan rutin yang dilakukan serta ditunjang pelaksanaan Program Inovasi, kendala atau permasalahan yang dihadapi pemerintah desa dapat diminimalisir. Dari pelaksanaan program inovasi pengemasan

pendampingan dan monitoring ke pemerintah desa menjadi lebih fleksibel. Dari hasil survey IKM pada aparaturn pemerintah desa terhadap pelaksanaan inovasi menunjukkan bahwa pihak pemerintah desa sangat memerlukan dan merasa puas dengan adanya layanan inovasi tersebut. Hasil Survey menunjukkan skor IKM 98,85, hal ini termasuk kategori mutu layanan “A” atau kinerja layanan “Sangat Baik”.

Selain hal tersebut diatas, Untuk mendukung kegiatan operasional pelayanan di Kecamatan Kampak, tersedia sarana dan prasarana sebagaimana tertuang dalam tabel 2.2.2 sebagai berikut :

Tabel 2.2.2
DATA SARANA DAN PRASARANA PENUNJANG OPERASIONAL
KECAMATAN KAMPAK

NAMA JENIS BARANG	MEREK	TAHUN PEROLEHAN	JUMLAH
Tanah Kantor Pemerintah / Tanah	-	2000	2.008 m ²
Mushola	-	2000	
Aula dan Kantor PKK	-	2005	-
Pintu Gerbang	-	2011	-
Gedung Kantor Kecamatan Kampak	-	2015	-
Gedung Pertemuan	-	2015	-
Paving Halaman Kantor	-	2016	-
Konstruksi Pagar Kantor	-	2016	
Transportable Generating Set	General	2010	1 Unit
Transportable Generating Set	Proquip	2012	1 Unit
Portable Water Pump	Dap	2012	1 Unit
Truk 125 PS	Mitsubishi	2009	1 Unit
Isuzu Panther	Isuzu	2010	1 Unit
Sepeda Motor	Honda Win 100	1995/2002/2004	11 Unit
Sepeda Motor	Suzuki RC 100	2002	1 Unit
Sepeda Motor	Honda Mega Pro	2009	1 Unit
Sepeda Motor	Honda Supra Fit	2006	2 Unit
Sepeda Motor	Honda Supra X 125	2009	1 Unit
Sepeda Motor	Honda Kharisma	2005	1 Unit
Sepeda Motor	Suzuki Thundher	2013	7 Unit
Sepeda Motor	Kawasaki KLX 150	2017	2 Unit
Lemari Penyimpanan Kayu	-	2012	1 bh
Lemari Kayu	-	2012	1 bh
Lemari Besi	Brother	2014 (2) / 2015 (3) / 2017 (4) / 2019	11 bh

NAMA JENIS BARANG	MEREK	TAHUN PEROLEHAN	JUMLAH
		(2)	
Lemari Besi	Esensio	2020	1 bh
Rak Besi	Brother	2016	1 bh
Filling Cabinet	Brother	2005 (2)/ 2012 (3)	5 bh
Kursi Tamu	-	2002 (1)/2016 (1)/2017 (2)	4 Set
Kursi Rapat (Seng)	-	2012	50 bh
Kursi Rapat (Lipat)	Sigma	2011	13 bh
Kursi Rapat (Lipat)	Phoenix	2012	35 bh
Kursi Rapat (Pimpinan)	Dragon	2016	5 bh
Kursi Rapat	Exelent	2017 (40)/2019 (40)	80 bh
Kursi Tunggu (Besi)		2015 (2)/2016 (2)	4 bh
Meja Panjang	-	2012 (2)/2016 (1)	3 bh
Meja Rapat	-	1999 (3)/2016 (3)/2017 (1)	7 bh
Meja Tulis	-	2002 (4)/2005 (2)/2012 (3)	9 bh
Meja Komputer	-	2012 (2)/2017 (6)	8 bh
Meja Kerja Pejabat Eselon III	-	2017	1 bh
Meja Kerja Pejabat Eselon IV	-	2017	6 bh
Meja Kerja Pegawai Non Struktural	-	2017	4 bh
Meja Resepsionis	-	2016	1 bh
Meja Podium	-	2002 (1)/2017 (1)	2 bh
Tempat Tidur Besi	-	2016	1 bh
Papan Nama Instansi	-	2018	1 bh
Back Drop Ruang Rapat	-	2017	1 bh
Tenda		2012	1 bh
Tandon Air	-	2013	1 bh
Running Text	-	2019	1 set
Camera Wall Box	-	2019	1 set
CCTV	AHD	2020	3 Set
Mesin Absensi	-	2018	2 Unit
Mesin Fax	Panasonic	2005	1 Unit
Kalkulator	Casio	2012	3 bh
Kipas Angin	Miyako	2012	4 Unit
Kipas Angin	Panalux	2012	5 Unit
Kipas Angin Exhaust Fan	KDK	2020	1 unit
Kipas Angin Wall Fan	Maspion	2020	6 unit

NAMA JENIS BARANG	MEREK	TAHUN PEROLEHAN	JUMLAH
Kipas Angin Stand Fan	Maspion	2020	1 Unit
AC Split	LG	2012 (1)/2016 (3)	4 Unit
AC Split	Panasonic	2017	1 Unit
AC Split	Samsung	2018	1 Unit
Pesawat Rig/Intercom	-	1999	1 Unit
Handy Talky	I-COM	2017	3 Unit
Kamera Digital	Canon (Kecil)	2011	1 Unit
Kamera Digital	Canon (Besar)	2016	1 Unit
UPS	Prolink	2012	2 Unit
Stabilisator	Kyowa	2011	1 Unit
Stabilisator	Kenika	2020	3 Unit
Televisi	Gold Star	1998	1 Unit
Televisi	LG LED	2014	1 Unit
Televisi	Samsung LED	2015 (1)/2016 (2)	3 Unit
Antene SHF Portable	Matrix	2010	2 Unit
Antene SHF Portable	Venus	2015	1 Unit
Megaphone	TOA	2018	2 Unit
Microphone	Shure	2018	3 Unit
Microphone	Huzler	2016	2 Unit
Mic Conference	TOA	2018	2 Unit
Wirelles Microphone	Aiwa	2012	4 Unit
Loud Speaker	TOA	1997 (1)/2018 (2)	3 Unit
Amplifier	TOA	2018	1 Unit
Proyektor	Sony	2014	1 Unit
Proyektor	Epson	2017	1 Unit
Layar Proyektor	G-LITE	2015	1 Unit
Sound System	BMA	2011	1 Unit
Sound System	Beta 3	2014	1 Unit
Sound System	Beta 3	2015	1 Unit
Audio Master Control Unit	XENNYX	2014	1 Unit
PC Unit	HP Compaq	2002	1 Unit
PC Unit	HP-1452L	2013	1 Unit
PC Unit	Asus K31AD	2015	3 Unit
PC Unit	Asus	2016	2 Unit
Lap Top/Note Book	HP Pavilion G4-1214TX	2012	1 Unit
Lap Top/Note Book	THOSHIBA C40-A	2013	1 Unit
Lap Top/Note Book	Acer E1-470	2014	1 Unit

NAMA JENIS BARANG	MEREK	TAHUN PEROLEHAN	JUMLAH
Lap Top/Note Book	Asus X455L	2015	1 Unit
Lap Top/Note Book	HP X360 N3050	2016	1 Unit
Lap Top/Note Book	ASUS Core i3 -40	2016	2 Unit
Lap Top/Note Book	LENOVO	2016	1 Unit
Lap Top/Note Book	LENOVO IP 320-14ISK	2018	1 Unit
Lap Top/Note Book	ASUS A409JA	2020	2 Unit
Lap Top/Note Book	HP 250 G7	2020	2 Unit
Printer	EPSON LQ 2180	2007	1 Unit
Printer	HP 1020	2007	2 Unit
Printer	HP Laserjet P1102	2011	1 Unit
Printer	Canon Ip2770	2014	2 Unit
Printer	Epson LQ 2190	2017	1 Unit
Printer	Epson L120	2017	2 Unit
Printer	Epson L 1300 A3	2017	1 Unit
Printer	EPSON L1110	2019 (1)/2020 (1)	2 Unit
Printer	HP M28W	2019	2 Unit
Printer	HP 107W	2020	2 Unit
Jaringan Distribusi Tegangan Dibawah 1 KVA	-	1989/2012	2 Unit
Jaringan Telepon Diatas Tanah Kapasitas Kecil	-	1995	1 Unit

Secara umum ketersediaan sumber daya sarana prasarana sudah lengkap namun diperlukan beberapa pembaruan utamanya sarana transportasi kendaraan roda dua bagi operasional pejabat karena sudah kurang memadai.

Keberhasilan capaian kinerja pelayanan Kecamatan Kampak selama lima tahun terakhir tidak terlepas dari dukungan capaian kinerja keuangan yang ada. Rata-rata pertumbuhan anggaran selama lima tahun terakhir berkisar 10,08% dan realisasinya berkisar 9,05%. Secara lengkap jumlah anggaran dan realisasi selama lima tahun terakhir sebagaimana pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.3.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Kampak
Kabupaten Trenggalek

Uraian	Anggaran pada Tahun <i>(dalam jutaan)</i>					Realisasi Anggaran pada Tahun <i>(dalam jutaan)</i>					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun (%)					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Total Anggaran	13.888	11.945	10.004	8.966	9.408	13.026	10.275	8.795	8.011	9.134	93,79	86,02	87,91	89,35	97,09	10.08	9.05
a. Belanja Pegawai	8.292	6.903	7.852	6.003	5.466	7.856	6.344	6.144	5.382	5.351	94,74	91,90	78,25	89,66	97,90	6,55	5,80
b. Belanja Barang/Jasa	5.556	4.970	2.799	2.893	3.842	5.142	3.866	2.500	2.559	3.683	92,38	77,79	89,32	88,45	95,86	3,62	3,15
c. Belanja Modal	30	71,3	151,7	69,9	99,8	28,7	63,6	151,1	68,7	99,6	95,67	89,20	99,60	99,60	99,80	9,72	9,47

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan

Seiring dengan berubahnya paradigma pemerintah yang melayani, maka kelompok sasaran pelayanan kecamatan adalah seluruh warga masyarakat yang berada dalam wilayah administratif kecamatan tersebut. Mereka meliputi penduduk asli, penduduk pendatang, dan juga kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki karakteristik khusus seperti kelompok rentan, kelompok berpenghasilan rendah, kelompok usia lanjut, dan kelompok disabilitas.

Secara umum kelompok sasaran pelayanan kecamatan dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Semua Warga Negara:

Kecamatan memiliki tugas dan fungsi untuk melayani seluruh warga negara yang bertempat tinggal di wilayahnya, tanpa memandang status sosial, ekonomi, agama, atau suku.

2. Kelompok Rentan:

Kelompok ini meliputi anak-anak, lansia, orang dengan disabilitas, dan masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi atau sosial. Kecamatan perlu memberikan perhatian khusus dan pelayanan yang terarah bagi kelompok ini.

3. Kelompok Masyarakat Khusus:

Kecamatan juga perlu melayani kelompok masyarakat yang memiliki karakteristik khusus, seperti kelompok etnis tertentu, kelompok berpenghasilan rendah, atau kelompok yang memiliki profesi tertentu.

4. Pengunjung atau Pendatang:

Kecamatan juga memiliki tugas untuk melayani warga negara yang datang atau bertempat tinggal sementara di wilayahnya.

Dengan demikian, kelompok sasaran pelayanan kecamatan mencakup seluruh elemen masyarakat yang berada di wilayah tersebut, dan pemerintah kecamatan memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang merata dan adil bagi seluruh kelompok.

2.1.5. Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang pelayanan tentunya tidak terlepas dari mitra kerja yang ada di wilayah kecamatan dan sekitarnya. Mitra kerja pelayanan di kecamatan dapat meliputi berbagai pihak, baik internal maupun eksternal. Internal meliputi seksi pelayanan umum, seksi kesejahteraan sosial, dan seksi urusan pemerintahan umum. Eksternal meliputi perangkat desa/kelurahan, tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan pihak swasta.

Mitra Kerja Internal :

➤ Seksi Perkonomian dan Pembangunan

Bertugas menyelenggarakan Perencanaan pembangunan, serta melakukan monitoring pelaksanaan pembangunan di wilayah kecamatan.

➤ Seksi Kesejahteraan Sosial:

Bertugas mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan fasilitasi peningkatan kesejahteraan sosial, serta program bantuan sosial.

➤ Seksi Tata Pemerintahan Umum:

Bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non-perizinan, pelayanan administrasi kependudukan, seperti pembuatan surat keterangan, atau pengurusan e-KTP serta menerima pengaduan/keluhan masyarakat

➤ Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Bertugas mengkoordinasikan ketertiban dan ketenteraman umum, serta penerapan dan penegakan peraturan daerah.

Mitra Kerja Eksternal :

➤ Perangkat Daerah yang ada di lingkup Pemerintah Kabupaten Trenggalek :

Berkoordinasi dan bersinergi dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah dalam rangka mendukung program – program pembangunan yang terangkum dalam visi misi Kepala Daerah.

➤ Instansi vertikal di wilayah kecamatan :

Bersinergi dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Instansi vertikal di kecamatan ini antara lain ;

- Tentara Nasional Indonesia / Koramil,
- Kepolisian Republik Indonesia / Kapolsubsektor,
- Unit Dinas Pendidikan,
- Puskesmas / Pustu,
- Badan Pertanahan,
- Badan Statistik,
- Kantor Departemen Agama, dll.

➤ Perangkat Desa/Kelurahan:

Membantu dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di wilayah desa/kelurahan, termasuk pelayanan administrasi kependudukan.

➤ Tokoh Masyarakat:

Membantu dalam mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

➤ Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM):

Melakukan kerjasama dalam pelaksanaan program-program sosial dan pemberdayaan masyarakat.

➤ Pihak Swasta:

Berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, seperti program CSR atau kerjasama dalam pengembangan infrastruktur.

Dengan adanya kemitraan yang baik, kecamatan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperluas jangkauan pelayanan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan

2.2. Permasalahan dan isu Strategis

Kecamatan Kampak dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang pelayanan tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek.

2.2.1 Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah

Perencanaan Strategis Kecamatan Kampak Tahun 2025-2029 merupakan keberlanjutan dari perencanaan strategis tahun sebelumnya, sehingga dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan kedepan tidak lepas dari kondisi riil capaian Renstra tahun sebelumnya.

Di dalam merumuskan suatu kebijakan atau perencanaan sebagai upaya pencapaian visi dan misi dilakukan dengan mengidentifikasi isu-isu strategis yang ada sehingga kebijakan tersebut dapat tercapai dengan tepat sasaran. Potensi permasalahan pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan agar dipecahkan, tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya dimasa yang akan datang. Faktor-faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja, dan faktor-faktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan pembangunan atau dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Pada bagian ini akan diuraikan permasalahan-permasalahan yang paling krusial tentang layanan dasar di tiap bagian atau seksi sesuai dengan tugas dan fungsinya, melalui penilaian terhadap capaian kinerja. Disamping itu akan diuraikan pula untuk mengetahui faktor-faktor (internal maupun eksternal) yang menjadi pendorong munculnya permasalahan tersebut.

Berdasarkan pada gambaran layanan Kecamatan Trenggalek serta peluang dan tantangan yang dihadapi, maka berikut ini disajikan identifikasi permasalahan-permasalahan yang terdapat di wilayah Kecamatan Kampak, antara lain sebagai

berikut :

Tabel 2.7
IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
KECAMATAN KAMPAK

Masalah Pokok	Permasalahan	Keterangan
Rendahnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Desa	Sumber daya aparatur yang belum bekerja secara optimal	Belum semua program dan kegiatan ada petunjuk teknis dalam pelaksanaannya
	Tata kelola pemerintahan yang belum terselenggara secara optimal	Sarana prasarana perkantoran yang kurang memadai
	Belum optimalnya sosialisasi pemahaman standar pelayanan kepada masyarakat	Masih belum optimalnya kinerja pemerintahan
	Masih kurangnya pembinaan / koordinasi	Minimnya pengetahuan SDM dalam bidang IT

Berdasarkan analisis tersebut dapat dijabarkan beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Kampak, yaitu antara lain :

1. Sumber Daya Manusia,
 - Secara kuantitas jumlah SDM masih kurang,
 - Secara kualitas kompetensi SDM perlu ditingkatkan, utamanya berbasis IT
 - Masih rendahnya disiplin dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan,
 - Masih rendahnya kinerja dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan.
2. Anggaran/dana yang masih sangat terbatas.
3. Sarana dan prasarana,
 - Minimnya sarpras meubelair dan elektronik/IT
 - Sarpras mobilitas yang perlu untuk diremajakan.
4. Perlu meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan Perangkat Daerah/Instansi terkait.

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Kampak selama 5 (lima) tahun yang lalu, mencermati tantangan dan peluang pelayanan, sesuai

dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kampak, maka beberapa permasalahan berdasarkan tugas dan pelayanan yang berkembang dan harus dihadapi Kecamatan Kampak 5 (lima) tahun ke depan antara lain :

1. Terbatasnya jumlah aparat/pegawai dibanding luas wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani, yang mengakibatkan pelayanan kurang maksimal.
2. Masih terbatasnya jumlah sarana dan prasarana yang ada di Kantor Kecamatan dan Desa/Kelurahan sehingga pelayanan terhadap masyarakat terhambat;
3. Belum optimalnya kompetensi sumber daya aparatur Kecamatan dan Desa/Kelurahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing;
4. Belum optimalnya fungsi dan tugas pokok pelayanan di Kecamatan dan Desa/Kelurahan berbasis IT;
5. Lambatnya Peranan Fungsi Kelembagaan di Masyarakat akibat kurang koordinasi yang baik dengan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah desa/kelurahan dan kecamatan;
6. Masih lemahnya pembinaan/koordinasi aparatur desa tentang kebijakan pemerintah Kabupaten.

Permasalahan terkait kondisi sosial masyarakat yang harus dihadapi oleh Kecamatan Kampak dalam tugas dan pelayanan, dapat dilihat dalam beberapa perspektif, pada seksi-seksi di Kecamatan antara lain :

1. Seksi Tata Pemerintahan
 - a. Kurangnya kualitas SDM Aparatur Pemerintah di Kecamatan dan Desa/Kelurahan dalam pelayanan kepada masyarakat
 - b. Kurangnya kesadaran masyarakat terkait pentingnya ADMINDUK
 - c. Rendahnya dukungan IT dalam sistem pelayanan
2. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - a. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum
 - b. Cakupan wilayah yang sangat luas dengan topografi yang bervariasi, menghambat koordinasi dalam upaya menjaga ketenteraman dan ketertiban umum
 - c. Belum optimalnya koordinasi sinergitas antar stakeholder dalam upaya mendukung kondusifitas wilayah.
3. Seksi Perekonomian dan Pembangunan
 - a. Kurangnya pemerataan pembangunan wilayah Desa
 - b. Belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah

- c. Tingginya kerusakan infrastruktur wilayah desa seperti jalan lingkungan, sanitasi lingkungan masih rendah dan pengelolaan persampahan yang belum optimal.
 - d. Pengembangan ekonomi masyarakat berbasis potensi wilayah belum optimal
 - e. Masih banyak usaha masyarakat yang belum berijin.
4. Seksi Kesejahteraan Sosial
- a. Tingkat Pendidikan Masyarakat masih rendah
 - b. Masih tingginya angka kemiskinan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
 - c. Masih tingginya tingkat pengangguran
 - d. Kurangnya pemahaman tentang kesehatan pada masyarakat Desa/Kelurahan
5. Kelurahan
- a. Masih minimnya kuantitas dan kualitas SDM pelayanan di kelurahan
 - b. Struktur organisasi kurang sesuai dengan nomenklatur kewenangan yang ada di kelurahan
 - c. Sarana prasarana pelayanan kurang memadai
 - d. Dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat ada beberapa hal yang terkendala dengan bentuk /sistem/kewenangan yang ada di kelurahan, padahal kelurahan dituntut seperti apa yang dilakukan oleh pemerintah desa.
 - e. Sistem pelayanan secara on-line belum optimal di tingkat kelurahan dan juga desa sehingga di tingkat kecamatan tidak jalan.

Selain identifikasi permasalahan sebagaimana tersebut di atas, terdapat pula permasalahan umum yang harus dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Kampak, antara lain :

- 1. Belum optimalnya pendayagunaan potensi karena keterbatasan kewenangan yang diberikan kepada Camat.
- 2. Penyelenggaraan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) belum optimal.
- 3. Tuntutan pelayanan berbasis IT belum dapat diterapkan secara optimal.
- 4. Belum meratanya kompetensi aparatur Desa/Kelurahan dalam pelaksanaan tugas administrasi Desa/Kelurahan dan pelayanan kepada masyarakat.
- 5. Keterbatasan aparatur tingkat Kecamatan dari segi kompetensi sebagai pendamping penyelenggaraan dan pembangunan di desa.
- 6. Belum optimalnya etos kerja, budaya kerja dan disiplin kerja pegawai.

7. Belum adanya data/profil Kecamatan sehingga data Kecamatan kurang akurat (tidak di Update)
8. Belum akuratnya data profil Desa/Kelurahan (tidak di Update).

Permasalahan yang paling nyata dihadapi kedepan terkait dengan pelayanan adalah bahwa dinamika pembangunan daerah harus bergerak cepat yang diakibatkan oleh adanya perkembangan global diberbagai sektor kehidupan masyarakat yang tidak dapat dihindari, seiring dengan perkembangan global tersebut, tentu berimplikasi pula terhadap kebijakan yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek agar sinergi dan kesesuaian dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan.

2.2.2 Isu strategis

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Pemerintah Kecamatan Kampak dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan komprehensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Memperhatikan permasalahan dan isu- isu pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance and clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan masalah dan isu- isu pembangunan yang akan dihadapi Kecamatan Kampak pada tahun 2025-2029 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Kabupaten Trenggalek. Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Permasalahan Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan

1. Banyaknya Sekolah Dasar yang masih kekurangan tenaga guru kelas, guru olah raga dan guru agama islam ;
2. Penderita buta huruf masih banyak yang terdiri dari masyarakat usia di atas 50 tahun dan penyandang cacat mental.
3. Masih adanya perilaku masyarakat yang belum menggunakan jambanisasi sehingga belum bebas dari ODF.
4. Belum adanya data masyarakat miskin yang akurat.
5. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan masih belum lengkap sarana dan prasarannya antara lain tempat parkir yang permanen untuk pengguna layanan.

Isu-isu Strategis Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan

1. Bahwa Angka Partisipasi Sekolah yang sangat tinggi baik di tingkat pra SD, SLTP, SLTA sangat tinggi sehingga Kecamatan Kampak memiliki SDM yang berkualitas dan mampu untuk mendukung pembangunan.
2. Kecamatan Kampak memiliki fasilitas olahraga dan fasilitas lain yang cukup baik dan memadai, sehingga sangat dapat untuk pengembangan peningkatan kualitas pemuda dalam bidang budaya dan olah raga.
3. Pembangunan Gedung Kantor kecamatan sebagai Sarana dan prasarana pelayanan administrasi di Pemerintah Kecamatan telah menumbuhkan kenyamanan penerima pelayanan dan perlu adanya peningkatan SDM pelayan masyarakat.

2. Permasalahan Bidang Perekonomian

1. Berkurangnya lahan pertanian yang sudah banyak dialihkan menjadi tempat tinggal dan usaha.
2. Para pengguna (pedagang) Pasar Jarakan dan Pasar Burung sudah terlalu penuh sehingga penempatannya sudah melampaui batas pasar, mereka menempati fasilitas lainnya antara lain trotoir, bahu jalan sehingga sangat mengganggu pengguna jalan lainnya.
3. Belum adanya kesadaran masyarakat pasar untuk membuang sampah pada tempatnya, mereka membuang sampah di sungai-sungai yang berada di dekat pasar antara lain Pasar subuh dan Jarakan sehingga menyebabkan polusi udara.
4. Kurangnya penerangan jalan menuju hutan kota ataupun taman kota sehingga tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat pada malam hari.
5. Wisata budaya belum secara optimal menjadi salah satu icon Trenggalek.
6. Geliat pengembangan ekonomi berbasis industri kreatif belum berkembang

Isu-isu Strategis Bidang Perekonomian

1. Wilayah Kecamatan Kampak memiliki irigasi teknis dari aliran sungai Bagong yang cukup baik sehingga para petani mampu untuk menanam padi sepanjang tahun.
2. Kecamatan memiliki pasar yang cukup banyak dan bervariasi dan mampu menampung para pedagang dari luar daerah.
3. Sektor *home industry* dan perdagangan cukup banyak dan bervariasi yang sangat mendukung perekonomian masyarakat.
5. Sektor Industri perlu untuk dioptimalkan pembinaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian sehingga memiliki daya saing serta tercipta pasar-pasar yang mampu menembus pasar regional.
6. Sektor *home industry* yang belum berkembang dengan optimal.
7. Wisata Budaya di Kecamatan Kampak perlu adanya pola dan sentuhan kepariwisataan sehingga dapat sebagai *icon* pariwisata.

8. Pengembangan ekonomi kreatif di wilayah Kecamatan Kampak.

3. Permasalahan Bidang Fisik Dan Prasarana

1. Masih terdapat infrastruktur jalan yang sudah rusak dan infrastruktur Jembatan yang rusak, tentunya berpengaruh terhadap sarana transportasi yang dapat berakibat mengganggu sektor-sektor lain.
2. Sungai-sungai di Kecamatan Kampak secara keseluruhan tidak jernih lagi dan sebagian sudah tercemar.

Isu-isu Strategis Bidang Fisik Dan Prasarana

1. Kecamatan Kampak memiliki infrastruktur jalan nasional, propinsi dan Kabupaten yang relatif sangat baik sehingga untuk wilayah perkotaan sangat mendukung sarana transportasi.
2. Sungai-sungai yang ada tidak pernah kering sepanjang tahun dapat dimanfaatkan dan dikembangkan untuk budidaya ikan air tawar serta destinasi wisata lokal yang sangat mendukung ekonomi kreatif kehidupan warga masyarakat.

Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan spasial sebagaimana ditetapkan dalam RTRW Kecamatan Kampak yang mencakup arahan pemanfaatan ruang, indikasi program pemanfaatan ruang dan indikasi sumber pendanaan program pemanfaatan ruang.

Dengan mencermati gambaran wilayah, potensi kecamatan dan permasalahan serta isu-isu bidang sosial, budaya dan pemerintahan, perekonomian serta fisik dan prasarana Kecamatan Kampak dapat kami jelaskan hal-hal sebagai berikut :

1. Kecamatan Kampak merupakan kecamatan berada di wilayah pemerintahan Daerah Kabupaten Trenggalek yang menjadi pusat Pemerintahan, perdagangan dan industri;
2. Faktor pendukung Sumber Daya Manusia relatif cukup baik dari sisi pendidikan, mata pencaharian dan penduduk miskin yang relatif rendah dibanding kecamatan lain.
3. Perkembangan budaya masyarakat cukup pesat yang mampu mendukung sektor wisata.
4. Perilaku masyarakat yang belum peduli terhadap pelestarian lingkungan hidup.

Rekomendasi yang diberikan

1. Peningkatan sarana perdagangan untuk peningkatan sektor perekonomian Kabupaten Trenggalek;

2. Mendorong penumbuhan ekonomi kreatif sebagai ikonik masyarakat perkotaan;
3. Peningkatan tata ruang kota yang mendukung permukiman sehat menuju Trenggalek Sehat ;
4. Pengembangan sektor budaya sebagai pendukung sektor pariwisata ;
5. Peningkatan sektor industri setengah jadi yang mampu menciptakan pasar/pemasok bahan baku.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Dari semua permasalahan Daerah yang ada, dapat disimpulkan bahwa permasalahan terkait kewilayahan di Kecamatan Kampak yaitu :

1. Kesadaran masyarakat terkait pentingnya identitas ADMINDUK dan kepemilikan perizinan usaha masih rendah.
2. Belum optimalnya koordinasi sinergitas antar stakeholder dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa /kelurahan.
3. Beberapa urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke kecamatan belum optimal pelaksanaannya.

Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis Kecamatan Kampak dapat diidentifikasi beberapa hal sebagai berikut :

Tabel 2.2.2
Hasil Analisis Isu Strategis

Kekuatan :	Peluang :	Tantangan :	Kelemahan :
1) Ditetapkannya Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2017 tentang Penjabaran Tugas Kecamatan	1) Sistem dan birokrasi Pemerintah Kabupaten Trenggalek yang sudah tertata dengan baik;	1) Tuntutan dan aspirasi semakin kompleks dan beragam dengan berbagai kepentingan yang seringkali saling bertentangan, dimana hal tersebut harus ditampung, diakomodir dan diperhatikan;	1) Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat belum disertai adanya juklak dan juknis;
2) Aparatur kecamatan bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan	2) Kepemimpinan Camat yang visioner, kreatif, koordinatif, berkomitmen dan berintegritas, sehingga menciptakan	2) Masih adanya aparatur	2) Kurangnya pelatihan aparatur di bidang operator komputer yang berhubungan dengan

Kekuatan :	Peluang :	Tantangan :	Kelemahan :
komitmen yang tinggi; 3) Pola kerja yang sistematis dan terjadwal, sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien dan efektif; 4) Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabat/fungsional, sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman; 6) SDM yang kompeten.	pembangunan yang berpartisipatif; 3) Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam merumuskan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; 4) Hubungan yang harmonis dengan instansi (vertikal/horizontal) dan juga para stakeholders; 5) Ditetapkannya Perda Kabupaten Trenggalek No. 14 Tahun 2010 tentang RPJPD Kabupaten Trenggalek 2005-2025 yang merupakan pedoman bagi perencanaan pembangunan di Kabupaten Trenggalek;	pemerintahan dan juga kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan partisipatif; 3) Bervariasinya tingkat pendidikan, kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang berpengaruh pada pola pikir dan pola tingkah laku masyarakat; 4) Masih adanya kebijakan yang kadang-kadang tidak berpihak pada masyarakat, khususnya golongan marjinal (kaum wanita, anak-anak, orang tua/jompo, orang cacat dan PMKS lainnya) ;	pelayanan dan IT; 3) Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat, sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan; 4) Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen perencanaan; 5) Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.

Berdasarkan hasil analisis untuk menentukan isu strategis dalam perencanaan pembangunan wilayah di Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek dapat diidentifikasi beberapa hal sebagai berikut :

- 1) Peningkatan SDM perencana yang memiliki skill dan kompetensi sesuai dengan tupoksinya;
- 2) Pemantapan peran Perangkat Daerah Kecamatan selaku koordinator perencanaan pembangunan wilayah;
- 3) Optimalisasi pengelolaan sarana prasarana pendukung penyelenggaraan perencanaan pembangunan wilayah;
- 4) Optimalisasi pengelolaan data dan sistem informasi untuk mendukung proses evaluasi dan pengendalian perencanaan pembangunan wilayah;
- 5) Fasilitasi dan peran Perangkat Daerah dalam mendukung terwujudnya kawasan agropolitan dan minapolitan, serta destinasi pariwisata di wilayah.

Adapun isu-isu strategis yang berkembang dan perlu mendapat perhatian dan upaya mencari solusi, diantaranya :

- a. Inkonsistensi terhadap pelaksanaan dokumen perencanaan sebagai akibat kurangnya komitmen untuk melaksanakannya.
- b. Masih ada anggapan kurang pentingnya pelaksanaan musrenbang dan tahapan proses perencanaan musrenbang yang tidak dilakukan secara maksimal.
- c. Masih lemahnya koordinasi antar PD dalam perencanaan dan monitoring evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
- d. Kurangnya pemanfaatan sumber daya perencanaan, baik hardware, software dan brainware.
- e. Masih rendahnya produktivitas aparatur, sehingga mempengaruhi hasil yang dicapai.
- f. Kurang optimalnya aparatur dalam memanfaatkan sarana dan waktu, sehingga berdampak pada keterlambatan dalam pelaporan.
- g. Kurang seriusnya perhatian dan penanganan terhadap setiap potensi yang ada di wilayah.
- h. Kurang maksimalnya pengembangan potensi sebagai kawasan agropolitan, minapolitan dan destinasi pariwisata di wilayah.

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaah dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis yang dihadapi Kecamatan Kampak antara lain adalah :

1. Sekretariat Kecamatan

- a. Pembinaan Aparatur/Pegawai yang ada di Kantor Kecamatan, termasuk juga aparatur di Desa ;
- b. Penyusunan Renstra, Renja, Lakip dan Laporan akhir tahun;
- c. Fasilitasi kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan kegiatan dan pelayanan umum kepada masyarakat.

2. Seksi Tata Pemerintahan

- a. Pelayanan PATEN dan e-KTP;
- b. Fasilitasi program dan kegiatan Desa dan Kelurahan (ADD, DD);
- c. Pembinaan bidang pemerintahan di Desa.

3. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

- a. Pembinaan linmas dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang hukum dan trantibum;

4. Seksi Perekonomian dan Pembangunan

- a. Peningkatan peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah;
- b. Peningkatan fasilitasi dan koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Kecamatan, dan Desa ;

- c. Peningkatan fasilitasi dan koordinasi penanganan infrastruktur wilayah desa dan kelurahan seperti jalan lingkungan, sanitasi lingkungan masih rendah dan pengelolaan persampahan yang belum optimal.
5. Seksi Kesejahteraan Sosial
- a. Peningkatan fasilitasi dan koordinasi program-program kesejahteraan sosial dari Pemerintah (Raskin, RTLH, BLSM, dll);
 - b. Penyusunan database dan peningkatan koordinasi penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
 - c. Penyusunan database sarana ibadah, sekolah dan pondok pesantren yang ada.

Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek dapat diidentifikasi beberapa hal sebagai berikut :

Tabel 3.4
Hasil Analisis Isu Strategis

No.	Fungsi PD	Isu Strategis
1	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Keterbatasan aparatur tingkat kecamatan dari segi kompetensi sebagai pelaksana pelayanan serta sebagai pendamping penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di desa;
		Penyelenggaraan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) belum optimal;
		Belum semua kecamatan memiliki sarana dan prasarana yang memadai; dan
		Permasalahan kewilayahan di kecamatan

Berdasarkan hasil Analisis diatas perlunya identifikasi faktor-faktor kekuatan, kendala/kelemahan, peluang, tantangan/ancaman serta dengan analisis *SWOT* diperoleh alternatif-alternatif strategi jangka menengah Bappeda Kabupaten Trenggalek melalui pengelompokan sebagai berikut :

1. Strategi memakai kekuatan untuk memanfaatkan peluang;
2. Strategi menanggulangi kendala/kelemahan dengan memanfaatkan peluang;
3. Strategi memakai kekuatan untuk menghadapi tantangan/ancaman;
4. Strategi memperkecil kendala/kelemahan dan menghadapi tantangan/ancaman.

Penentuan isu-isu strategis Kecamatan Kampak dilakukan dengan proses pengumpulan data dan informasi yang sistematis mengenai suatu permasalahan tertentu yang sangat spesifik melalui diskusi kelompok.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 856), mengamanatkan bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama Pemerintah di Kecamatan Kampak.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka dalam menentukan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah pada penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Kampak Tahun 2025-2029 ini mengacu pada visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2029, yaitu :

Misi ke-5 (RPJMD) Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, kolaboratif, dan melayani ditopang digitalisasi untuk memastikan inklusifitas pelayanan

Misi ini mengarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat Kabupaten Trenggalek. Pelayanan publik terutama pelayanan dasar, pelayanan umum dan pelayanan unggulan menjadi perhatian dalam misi ini. Dalam menjalankan pelayanan publik, pemerintah didorong untuk melakukan pelayanan yang maksimal, profesional, bersih, berwibawa, transparan, akuntabel, dan harus senantiasa mengedepankan konsep adil sebagai landasan etik dalam melakukan setiap layanan kepada masyarakat. Misi ini juga akan mendorong pemerintah menjalankan pelayanan publik yang bersih dan berbudaya. Kondisi ini diwujudkan dengan tidak adanya korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam melakukan kerja pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, dalam menjalankan pelayanan masyarakat, prosedur dan mekanisme yang ada senantiasa harus ditaati. Pemerintah Kabupaten Trenggalek harus mempermudah segala jenis pelayanan perizinan, baik izin usaha, izin kependudukan, izin kepemilikan, izin bangunan, dan sebagainya dengan senantiasa taat ada aturan-aturan yang berlaku.

Tujuan (RPJMD) Terwujudnya Birokrasi yang Berkualitas

Dalam rangka memaksimalkan pembangunan daerah Kabupaten Tenggalek, tujuan ini dicapai dengan sasaran sebagai berikut:

- Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Kolaboratif dan Akuntabel;
- Meningkatnya Birokrasi yang bersih dan melayani

Rencana Strategis Kecamatan Kampak Tahun 2025-2029, merupakan pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Kecamatan Kampak yang telah ditetapkan dalam Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factor*) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Untuk mengakomodir tujuan dan sasaran terkait dukungan tata kelola pemerintahan yang baik dan yang mengampu dari program rutin / program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota sebagaimana terlampir.

3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029

Kecamatan Kampak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga pelayanan kepada masyarakat dan membantu Bupati Tenggalek dalam bidang Pemerintahan sesuai dengan kewenangannya dituntut untuk menghasilkan pelayanan yang berkualitas terutama kepada masyarakat yang memerlukannya.

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Dengan tujuan ini Kecamatan Kampak telah menetapkan sasaran, dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaiannya. Adapun Tujuan Strategis Kecamatan Kampak adalah Terwujudnya layanan kecamatan yang prima.

Semua tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan dapat dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan strategi yang tepat. Adapun tujuan yang akan dicapai Kabupaten Tenggalek sebagaimana tertuang di dalam RPJMD adalah Mewujudkan Birokrasi yang Berkualitas.

Hal ini sejalan dengan Misi 2 dari RPJMD kabupaten Tenggalek tahun 2025-2029 yaitu “ *Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Melayani* ”

3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029

Sedangkan sasaran adalah penjabaran dari tujuan yang dapat diukur, yang dihasilkan atau dicapai secara nyata oleh masyarakat dan kelompok kepentingan (*stakeholders*) yang ada di wilayah Kecamatan Kampak dalam jangka waktu, tahunan, semesteran, triwulanan dan bulanan.

Sasaran harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Kriteria sasaran yang baik hendaknya ditetapkan dengan menggunakan ukuran sehingga pencapaiannya dapat diukur dengan jelas, terfokus pada tindakan dan hasil, yaitu tindakan yang bersifat spesifik, terperinci, dapat diukur dan dapat diwujudkan.

Sasaran Kecamatan Kampak merupakan penjabaran dari masing-masing tujuan yang ditetapkan dan dialokasikan secara periodik setiap tahun melalui serangkaian program dimana penetapannya diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi.

Secara ringkas sasaran yang hendak dicapai Kecamatan Kampak sebagaimana tertuang dalam Renstra Kecamatan Kampak Tahun 2025-2025 adalah Meningkatkan layanan Pemerintah Kecamatan.

Selanjutnya misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam RPJMD dan tujuan sasaran strategis renstra Kecamatan Kampak adalah sebagaimana tertuang dalam tabel 3.1., sedangkan Indikator Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek yang ditargetkan selama jangka 5 (lima) tahun kedepan sebagaimana tertera pada Tabel 3.2

TABEL 3.1
MISI, TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM RPJMD
DAN TUJUAN SASARAN STRATEGIS RENSTRA KECAMATAN KAMPAK

RPJMD				RENSTRA PERANGKAT DAERAH	
Misi		Tujuan	Sasaran Pembangunan Daerah	Tujuan	Sasaran Strategis
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, kolaboratif, dan melayani ditopang digitalisasi untuk memastikan inklusifitas pelayanan	Terwujudnya Birokrasi yang Berkualitas	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Kolaboratif dan Akuntabel Meningkatnya Birokrasi yang bersih dan melayani	Terwujudnya layanan kecamatan yang prima	Meningkatnya layanan Pemerintah Kecamatan Transformasi tata kelola pemerintahan untuk mendukung tercapainya visi pemerintahan

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Kampak
Kabupaten Tenggalek

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
7.01.0.00.0.00.09.0000 - KECAMATAN KAMPAK											
- Meningkatkan Birokrasi yang Bersih dan Melayani	Terwujudnya Layanan Kecamatan yang prima		Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan (Nilai)	84,51	85,18	86,22	86,27	86,34	86,36	86,43	
		Meningkatnya Layanan Pemerintah Kecamatan	Nilai rata-rata survey kepuasan Masyarakat (SKM) (Indeks)	98,85	90,00	90,50	91,00	91,50	92,00	92,50	
		Transformasi Tata Kelola Pemerintahan Untuk Mendukung Tercapainya Visi Pemerintahan	Nilai akuntabilitas kinerja perangkat daerah (Nilai)	86,14	86,20	86,25	86,30	86,35	86,40	86,45	

3.3 Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029

Pada tahun 2025-2029, Kabupaten Trenggalek memiliki fokus dalam penguatan fondasi transformasi. Hal ini dilakukan melalui pemenuhan daya dukung lingkungan untuk pembangunan ekonomi, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, jaminan sosial, hingga tata kelola pemerintahan. Strategi yang dapat dirumuskan untuk mencapai penguatan fondasi transformasi dan mewujudkan misi pembangunan jangka menengah adalah sebagai berikut.

1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang cerdas dan kompeten
2. Penguatan masyarakat yang berkarakter berbasis nilai-nilai, norma, dan identitas budaya
3. Pengentasan kemiskinan menuju masyarakat yang hidup layak dan sejahtera
4. Penguatan kelembagaan kesetaraan gender dan inklusi sosial dalam pemerintahan daerah
5. Pengentasan kemiskinan menuju masyarakat yang hidup layak dan sejahtera
6. Implementasi reformasi birokrasi secara komprehensif dan terstruktur
7. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan dasar kesehatan
8. Penguatan ekonomi kerakyatan yang kreatif, produktif dan inovatif

Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan visi misi, perencanaan dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Didalam strategi yang baik terdapat koordinasi tim kerja, memiliki tema, mengidentifikasi faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan visi misi secara rasional, efisien dalam pendanaan, dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif.

Strategi merupakan cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analisis, realistis, rasional dan komprehensif. Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam rencana strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

Secara garis besar, strategi yang ditetapkan mempunyai ruang lingkup:

a. Internal

Melakukan konsultasi dengan pimpinan pemerintah Kabupaten Trenggalek, Pimpinan Perangkat Daerah, pemantapan hubungan kerja dan koordinasi, pembinaan dan motivasi kepada staf secara hierarkhis vertikal dan atau pelatihan di Perangkat Daerah sendiri, serta menyusun piranti lunak (mekanisme, prosedur kerja dan SOP).

b. Eksternal

Mengikuti rapat koordinasi dan/atau konsultasi dengan Pemerintah Kabupaten Trenggalek, menjalin koordinasi antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Trenggalek.

Strategi yang ditempuh dalam mewujudkan perencanaan strategis Kecamatan Kampak Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

- 1) Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang adaptif, cerdas dan kompeten,
- 2) Implementasi reformasi birokrasi secara komprehensif dan terstruktur.
- 3) Penerapan pelayanan publik yang inovatif berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- 4) Penguatan kelembagaan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang dilaksanakan secara aktif dan kolaboratif.
- 5) Penguatan ekonomi kerakyatan yang kreatif, produktif dan inovatif di tingkat desa dan kelurahan.

3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029.

Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan.

Kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan, dan bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

Kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program / kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran dan tujuan perangkat daerah dalam mendukung pembangunan daerah.

Berikut disajikan Arah Kebijakan yang telah ditetapkan Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek dalam mencapai tujuan. Strategi dan kebijakan yang diambil oleh Kecamatan Kampak dalam mewujudkan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2029 yaitu :

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang adaptif, cerdas dan kompeten, dengan arah kebijakan :

1. Memberikan kesempatan yang luas pada setiap aparatur kecamatan untuk mengikuti pendidikan dan latihan sesuai tupoksi.

2. Menugaskan aparatur kecamatan/kelurahan untuk mengikuti seminar, workshop, bimtek, sosialisasi yang linier dengan bidang tugasnya

Implementasi reformasi birokrasi secara komprehensif dan terstruktur dengan arah kebijakan :

1. Perwujudan Kecamatan sebagai Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

2. Peningkatan Budaya Kerja Aparatur yang Profesional, Produktif, Bertanggungjawab, Efektif, Efisien dan Inovatif.

Penerapan pelayanan publik yang inovatif berbasis teknologi informasi dan komunikasi dengan arah kebijakan :

1. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam peningkatan pelayanan Pemerintahan di Kecamatan

2. Optimalisasi Pelaksanaan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat secara kolaboratif

Penguatan kelembagaan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dilaksanakan secara kolaboratif dengan arah kebijakan :

1. Peningkatan koordinasi secara kolaboratif dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan

2. Mengadakan pendidikan dan pelatihan bagi lembaga kemasyarakatan desa (LKD) dan Kelurahan (LKK) sesuai bidang tugasnya.

Penguatan ekonomi kerakyatan yang kreatif, produktif dan inovatif di tingkat desa dan kelurahan, dengan arah kebijakan :

1. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Secara terperinci perumusan strategi dan arah kebijakan yang dirumuskan dalam Renstra Kecamatan Kampak Tahun 2021-2026 sebagaimana disajikan pada **Tabel 3.3**

TABEL 3.3
PERUMUSAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
RENSTRA KECAMATAN KAMPAK TAHUN 2025-2029

VISI : TERWUJUDNYA KABUPATEN TRENGGALEK YANG ADIL DAN MAKMUR			
MISI 5 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, kolaboratif, dan melayani ditopang digitalisasi untuk memastikan inklusifitas pelayanan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Layanan Kecamatan yang prima	Transformasi Tata Kelola Pemerintahan Untuk Mendukung Tercapainya Visi Pemerintahan	1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang adaptif, cerdas dan kompeten 2. Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel	1. Memberikan kesempatan yang luas pada setiap apatur kecamatan untuk mengikuti pendidikan dan latihan sesuai tupoksi 2. Menugaskan aparatur kecamatan/kelurahan untuk mengikuti seminar, workshop, bimtek, sosialisasi yang linier dengan bidang tugasnya 3. Perwujudan Kecamatan sebagai Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) 4. Peningkatan Budaya Kerja Aparatur yang Profesional, Produktif, Bertanggungjawab, Efektif, Efisien dan Inovatif.
	Meningkatnya layanan Pemerintah Kecamatan	1. Penerapan pelayanan publik yang inovatif berbasis teknologi informasi dan komunikasi 2. Penguatan Lembaga pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dilaksanakan secara kolaboratif 3. Penguatan ekonomi kerakyatan yang kreatif,produktif dan inovatif di tingkat desa dan kelurahan	1. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam peningkatan pelayanan Pemerintahan di Kecamatan 2. Optimalisasi Pelaksanaan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat secara kolaboratif 3. Peningkatan koordinasi secara kolaboratif dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa / kelurahan 4. Mengadakan pendidikan dan pelatihan bagi lembaga kemasyarakatan desa (LKD) dan Kelurahan (LKK) sesuai bidang tugasnya 5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Kecamatan melaksanakan Urusan Pemerintahan sebagai unsur Kewilayahan dengan Bidang Urusan Kecamatan, dengan melaksanakan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Kecamatan Kampak. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran dan tujuan dalam rangka mendukung pelaksanaan peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan.

Rencana program dan kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

4.1 Uraian Program

Rencana Program dan kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kantor Camat Kampak Kabupaten Trenggalek.

Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran dan tujuan dalam rangka mendukung pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah

ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Adapun Program menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang ada di Kecamatan Kampak selaku unsur kewilayahan menggunakan **5 (lima) program** yakni :

No.	PROGRAM
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2.	Program penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

4.2 Uraian Kegiatan

Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada satu program. Dengan kata lain, rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya dan jelas kelompok sasarannya, serta juga ada perencanaan anggarannya.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh suatu atau beberapa satuan kerja, sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang berupa personil (SDM), barang, modal, termasuk peralatan dan teknologi, dana dan/atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Kegiatan-kegiatan sebagaimana penjabaran lebih lanjut dari program merupakan langkah terakhir dalam upaya pencapaian tujuan. Kegiatan indikatif Kecamatan Kampak Tahun 2025–2029 harus mampu menghasilkan output dan outcome yang memadai sebagai syarat tercapainya tujuan Kecamatan Kampak.

Keseluruhan rencana program dan kegiatan yang akan dikelola Kecamatan Kampak selama 5 (lima) tahun ke depan (2025–2029) diarahkan untuk mencapai tujuan, sebagaimana tercantum dalam tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan yang telah ditentukan.

Agar Renstra Kecamatan Kampak Tahun 2025-2029 dapat diimplementasikan dengan baik, maka mulai tahun 2025 terhadap **5 (lima) program** yang telah ditetapkan tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam **15 (Lima belas) kegiatan**, sebagaimana dalam tabel :

No.	Program / Kegiatan
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3.	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
6.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
II.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
9.	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
10.	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
11.	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat
III.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
12.	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
13.	Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
IV.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
14.	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
V.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
15.	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa

4.3 Uraian Subkegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif

Subkegiatan pada Renstra (Rencana Strategis) Kecamatan adalah bagian terperinci dari suatu kegiatan yang lebih besar, yang bertujuan untuk mencapai sasaran program yang telah ditetapkan dalam Renstra. Subkegiatan ini memuat rincian langkah-langkah atau kegiatan spesifik yang akan dilakukan untuk mencapai hasil yang diharapkan dari kegiatan tersebut.

Renstra Kecamatan memuat seluruh program, kegiatan, dan subkegiatan yang akan dilaksanakan oleh kecamatan untuk mencapai tujuan pembangunan daerah. Subkegiatan merupakan bagian dari kegiatan, yang merupakan bagian dari program, yang pada akhirnya mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra. Subkegiatan disusun secara rinci dan spesifik, dengan mempertimbangkan kondisi dan karakteristik wilayah. Subkegiatan ini disusun berdasarkan hasil analisis permasalahan dan kebutuhan daerah, serta landasan hukum yang berlaku. Subkegiatan yang terencana dengan baik akan membantu kecamatan dalam mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Subkegiatan ini memberikan gambaran yang jelas mengenai kegiatan yang akan dilakukan, serta target yang ingin dicapai.

Agar Renstra Kecamatan Kampak Tahun 2025-2029 dapat diimplementasikan dengan baik, maka mulai tahun 2025 terhadap **5 (Lima) program** yang telah ditetapkan tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam **15 (Lima Belas) kegiatan dan 37 (Tiga Puluh Tujuh) Sub Kegiatan**, sebagaimana disusun dalam suatu matriks sebagaimana berikut :

Tabel 4.1
Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Rentra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
7.01.0.00.0.00.09.0000 - KECAMATAN KAMPAK							
- Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Melayani	Terwujudnya Layanan Kecamatan yang prima				Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan (Nilai)		
		Meningkatnya Layanan Pemerintah Kecamatan			Nilai rata-rata survey kepuasan masyarakatâ (SKM) (Indeks)		
			Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Masyarakat Kecamatan Kampak		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan (%)	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
				Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	
			Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat Kecamatan Kampak		Persentase capaian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang dilaksanakan (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
			Meningkatnya Ketentraman dan ketertiban Umum di wilayah Kecamatan Kampak		Persentase Konflik yang ditindaklanjuti (%)	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
					Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	7.01.04.2.01.0002 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kecamatan Kampak		Persentase Dokumen/ Laporan Perencanaan, Penganggaran dan pelaporan Desa yang disusun dengan benar dan tepat waktu (%)	7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
				Terlaksananya Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0002 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0003 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
		Transformasi Tata Kelola Pemerintahan Untuk Mendukung Tercapainya Visi Pemerintahan			Nilai akuntabilitas kinerja perangkat daerah (Nilai)		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah Kecamatan Kampak		Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi (%)	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Persentase nilai aset dalam kondisi baik (%)	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	7.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
				Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

Tabel 4.2
Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan Renstra Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01 - KECAMATAN				2.581.646.619,00		2.305.714.900,00		2.305.184.000,00		2.304.649.000,00		2.315.137.200,00		
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2.529.207.074,00		2.230.801.500,00		2.230.270.600,00		2.229.735.600,00		2.240.223.800,00		
Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah Kecamatan Kampak	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)	100	100	2.529.207.074,00	100	2.230.801.500,00	100	2.230.270.600,00	100	2.229.735.600,00	100	2.240.223.800,00	7.01.0.00.0.00.09.0000 - KECAMATAN KAMPAK	
	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi (%)	100	100		100		100		100		100			
	Persentase nilai aset dalam kondisi baik (%)	99,98	98,17		98,17		98,17		98,17		98,17			
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2.000.000,00		2.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	18	18	2.000.000,00	18	2.000.000,00	18	4.000.000,00	18	4.000.000,00	18	4.000.000,00		
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	45	46		46		46		46		46			
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1.000.000,00		1.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	18	18	1.000.000,00	18	1.000.000,00	18	2.000.000,00	18	2.000.000,00	18	2.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1.000.000,00		1.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	45	46	1.000.000,00	46	1.000.000,00	46	2.000.000,00	46	2.000.000,00	46	2.000.000,00		
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.466.189.025,00		2.167.783.451,00		2.167.252.551,00		2.168.717.551,00		2.179.205.751,00		
Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	19	19	2.466.189.025,00	19	2.167.783.451,00	19	2.167.252.551,00	19	2.168.717.551,00	19	2.179.205.751,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	38	38		38		38		38		38			
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				2.413.185.274,00		2.114.779.700,00		2.114.248.800,00		2.113.713.800,00		2.124.202.000,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	19	19	2.413.185.274,00	19	2.114.779.700,00	19	2.114.248.800,00	19	2.113.713.800,00	19	2.124.202.000,00		
7.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				53.003.751,00		53.003.751,00		53.003.751,00		55.003.751,00		55.003.751,00		
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	38	38	53.003.751,00	38	53.003.751,00	38	53.003.751,00	38	55.003.751,00	38	55.003.751,00		
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				25.500.000,00		25.900.000,00		21.100.000,00		17.100.000,00		16.100.000,00		
Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	4	4	25.500.000,00	4	25.900.000,00	4	21.100.000,00	4	17.100.000,00	4	16.100.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	4		4		4		4		4			
7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4	100.000,00	4	100.000,00	4	100.000,00	4	100.000,00	4	100.000,00		
7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				100.000,00		300.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4	100.000,00	4	300.000,00	4	500.000,00	4	500.000,00	4	500.000,00		
7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4	100.000,00	4	100.000,00	4	100.000,00	4	100.000,00	4	100.000,00		
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	4	100.000,00	4	100.000,00	4	100.000,00	4	100.000,00	4	100.000,00		
7.01.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material				100.000,00		300.000,00		300.000,00		300.000,00		300.000,00		
Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	4	4	100.000,00	4	300.000,00	4	300.000,00	4	300.000,00	4	300.000,00		
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				25.000.000,00		25.000.000,00		20.000.000,00		16.000.000,00		15.000.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	25.000.000,00	12	25.000.000,00	12	20.000.000,00	12	16.000.000,00	12	15.000.000,00		
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1.268.049,00		718.049,00		818.049,00		2.818.049,00		3.818.049,00		
Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1	1.268.049,00	1	718.049,00	1	818.049,00	1	2.818.049,00	1	3.818.049,00		
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	1		1		1		1		1			
7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				100.000,00		200.000,00		200.000,00		200.000,00		200.000,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	1	100.000,00	1	200.000,00	1	200.000,00	1	200.000,00	1	200.000,00		
7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				1.168.049,00		518.049,00		618.049,00		2.618.049,00		3.618.049,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1	1.168.049,00	1	518.049,00	1	618.049,00	1	2.618.049,00	1	3.618.049,00		
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				14.100.000,00		14.100.000,00		14.100.000,00		14.100.000,00		14.100.000,00		
Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	14.100.000,00	12	14.100.000,00	12	14.100.000,00	12	14.100.000,00	12	14.100.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	36	36		36		36		36		36			
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				12.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	36	36	12.000.000,00	36	12.000.000,00	36	12.000.000,00	36	12.000.000,00	36	12.000.000,00		
7.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				2.100.000,00		2.100.000,00		2.100.000,00		2.100.000,00		2.100.000,00		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	2.100.000,00	12	2.100.000,00	12	2.100.000,00	12	2.100.000,00	12	2.100.000,00		
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				20.150.000,00		20.300.000,00		23.000.000,00		23.000.000,00		23.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	2	2	20.150.000,00	2	20.300.000,00	2	23.000.000,00	2	23.000.000,00	2	23.000.000,00		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	4	4		4		4		4		4			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	12	12	20.000.000,00	12	20.000.000,00	12	20.000.000,00	12	20.000.000,00	12	20.000.000,00		
7.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				50.000,00		100.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	2	2	50.000,00	2	100.000,00	2	1.000.000,00	2	1.000.000,00	2	1.000.000,00		
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				50.000,00		100.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	4	4	50.000,00	4	100.000,00	4	1.000.000,00	4	1.000.000,00	4	1.000.000,00		
7.01.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				50.000,00		100.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	2	50.000,00	2	100.000,00	2	1.000.000,00	2	1.000.000,00	2	1.000.000,00		
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				37.276.545,00		59.750.400,00		59.750.400,00		59.750.400,00		59.750.400,00		
Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Masyarakat Kecamatan Kampak	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan (%)	100	100	37.276.545,00	100	59.750.400,00	100	59.750.400,00	100	59.750.400,00	100	59.750.400,00	7.01.0.00.0.00.09.0000 - KECAMATAN KAMPAK	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				22.000.000,00		22.000.000,00		22.000.000,00		22.000.000,00		22.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	2	2	22.000.000,00	2	22.000.000,00	2	22.000.000,00	2	22.000.000,00	2	22.000.000,00		
7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				22.000.000,00		22.000.000,00		22.000.000,00		22.000.000,00		22.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	2	2	22.000.000,00	2	22.000.000,00	2	22.000.000,00	2	22.000.000,00	2	22.000.000,00		
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12	12	1.000.000,00	12	1.000.000,00	12	1.000.000,00	12	1.000.000,00	12	1.000.000,00		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12	12	1.000.000,00	12	1.000.000,00	12	1.000.000,00	12	1.000.000,00	12	1.000.000,00		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				14.276.545,00		36.750.400,00		36.750.400,00		36.750.400,00		36.750.400,00		
Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	12	12	14.276.545,00	12	36.750.400,00	12	36.750.400,00	12	36.750.400,00	12	36.750.400,00		
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				14.276.545,00		36.750.400,00		36.750.400,00		36.750.400,00		36.750.400,00		
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	12	12	14.276.545,00	12	36.750.400,00	12	36.750.400,00	12	36.750.400,00	12	36.750.400,00		
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				2.039.200,00		2.039.200,00		2.039.200,00		2.039.200,00		2.039.200,00		
Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat Kecamatan Kampak	Persentase capaian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang dilaksanakan (%)	100	100	2.039.200,00	100	2.039.200,00	100	2.039.200,00	100	2.039.200,00	100	2.039.200,00	7.01.0.00.0.00.09.0000 - KECAMATAN KAMPAK	
7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				2.039.200,00		2.039.200,00		2.039.200,00		2.039.200,00		2.039.200,00		
Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	2	2	2.039.200,00	2	2.039.200,00	2	2.039.200,00	2	2.039.200,00	2	2.039.200,00		
7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				2.039.200,00		2.039.200,00		2.039.200,00		2.039.200,00		2.039.200,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	2	2	2.039.200,00	2	2.039.200,00	2	2.039.200,00	2	2.039.200,00	2	2.039.200,00		
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				6.431.800,00		6.431.800,00		6.431.800,00		6.431.800,00		6.431.800,00		
Meningkatnya Ketentraman dan ketertiban Umum di wilayah Kecamatan Kampak	Persentase Konflik yang ditindaklanjuti (%)	100	100	6.431.800,00	100	6.431.800,00	100	6.431.800,00	100	6.431.800,00	100	6.431.800,00	7.01.0.00.0.00.09.0000 - KECAMATAN KAMPAK	
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				6.431.800,00		6.431.800,00		6.431.800,00		6.431.800,00		6.431.800,00		
Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	4	2	6.431.800,00	2	6.431.800,00	2	6.431.800,00	2	6.431.800,00	2	6.431.800,00		
	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				2.431.800,00		2.431.800,00		2.431.800,00		2.431.800,00		2.431.800,00		
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12	12	2.431.800,00	12	2.431.800,00	12	2.431.800,00	12	2.431.800,00	12	2.431.800,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.04.2.01.0002 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		
Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	4	2	4.000.000,00	2	4.000.000,00	2	4.000.000,00	2	4.000.000,00	2	4.000.000,00		
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				6.692.000,00		6.692.000,00		6.692.000,00		6.692.000,00		6.692.000,00		
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kecamatan Kampak	Persentase Dokumen/ Laporan Perencanaan, Panganggaran dan pelaporan Desa yang disusun dengan benar dan tepat waktu (%)	100	100	6.692.000,00	100	6.692.000,00	100	6.692.000,00	100	6.692.000,00	100	6.692.000,00	7.01.0.00.0.00.09.0000 - KECAMATAN KAMPAK	
7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				6.692.000,00		6.692.000,00		6.692.000,00		6.692.000,00		6.692.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	12	12	6.692.000,00	12	6.692.000,00	12	6.692.000,00	12	6.692.000,00	12	6.692.000,00		
	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	12	12		12		12		12		12			
7.01.06.2.01.0002 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa				5.397.476,00		5.397.476,00		5.397.476,00		5.397.476,00		5.397.476,00		
Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	12	12	5.397.476,00	12	5.397.476,00	12	5.397.476,00	12	5.397.476,00	12	5.397.476,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.06.2.01.0003 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				1.294.524,00		1.294.524,00		1.294.524,00		1.294.524,00		1.294.524,00		
Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	12	12	1.294.524,00	12	1.294.524,00	12	1.294.524,00	12	1.294.524,00	12	1.294.524,00		

4.4. Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah

Program dalam mencapai strategi pembangunan jangka menengah daerah merupakan rangkaian langkah konkret yang dirancang untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah secara efektif dan berkelanjutan. Program-program ini disusun berdasarkan arah kebijakan yang telah ditetapkan, dengan fokus pada berbagai sektor prioritas yang salah satunya adalah optimalisasi tata kelola pemerintahan. Setiap program dirancang dengan pendekatan yang terukur dan berbasis data guna memastikan efektivitas pelaksanaannya serta dampak yang maksimal bagi masyarakat. Melalui sinergi antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat, program pembangunan ini diharapkan dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, meningkatkan kesejahteraan sosial, serta memperkuat daya saing daerah Kabupaten Tenggalek.

Uraian sub kegiatan dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah bertujuan untuk memperjelas aktivitas spesifik yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan program. Sub kegiatan ini harus selaras dengan program dan sasaran pembangunan daerah, serta memberikan kontribusi konkret dalam pencapaian tujuan. Berikut adalah beberapa uraian subkegiatan untuk mendukung program optimalisasi tata kelola pemerintahan, dengan fokus pada peningkatan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas :

a. Peningkatan efisiensi pelayanan publik

Subkegiatan :

- Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
- Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
- Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
- Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
- Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

b. Peningkatan Transparansi pelayanan publik

Subkegiatan :

- Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait

-
c. Peningkatan Akuntabilitas kinerja pemerintah

Subkegiatan :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD, dan
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
- Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

d. Peningkatan kapasitas SDM

Subkegiatan :

- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
- Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas

4.5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap organisasi pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah untuk menyusun laporan keuangan berbasis kinerja.

Dalam menyusun laporan keuangan berbasis kinerja diperlukan satuan dan ukuran yang disebut dengan Indikator Kinerja, sehingga dapat dikatakan bahwa untuk mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan pemerintahan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan, perlu memperhatikan Indikator Kinerja .

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak

yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan. Indikator kinerja Kecamatan Kampak mengacu kepada tujuan dan sasaran pembangunan daerah RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2029 yang menjabarkan Misi ke-5, yaitu : ” **Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, kolaboratif, dan melayani ditopang digitalisasi untuk memastikan inklusifitas pelayanan**”. Indikator kinerja ditetapkan sebagai nilai atau karakteristik tertentu yang digunakan untuk mengukur output atau outcome. Selain itu pula indikator kinerja juga merupakan alat atau media untuk mengukur dan mengetahui derajat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya.

Indikator kinerja juga merupakan suatu informasi operasional yang berupa indikasi mengenai kinerja atau kondisi suatu fasilitas atau kelompok fasilitas. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa indikator kinerja merupakan ukuran yang menjelaskan mengenai kinerja, hal-hal yang direncanakan menjadi kinerja suatu organisasi akan diukur keberhasilan pencapaiannya dengan menggunakan indikator kinerja.

Pengukuran indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja kegiatan pembangunan. Dengan berpedoman indikator kinerja, maka pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya.

Secara umum ada 2 kelompok indikator kinerja, yaitu :

1. Indikator Kinerja Kunci (IKK),
sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
2. Indikator Kinerja Utama (IKU), sebagaimana amanat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama.

Indikator Kinerja Utama (IKU) digunakan sebagai dasar untuk :

- a. Menetapkan Rencana Kerja Tahunan,
- b. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran,
- c. Menyusun dokumen Penetapan Kinerja,
- d. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan
- e. Melakukan evaluasi penyampaian kinerja sesuai dengan dokumen rencana pembangunan.

Tujuan ditetapkannya sasaran dan indikator kinerja utama bagi Perangkat Daerah, yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD, yaitu sebagai :

1. Informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
2. Ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang dipergunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Oleh karena penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan, maka dalam menetapkan rencana kerja harus mengacu pada tujuan dan sasaran, serta indikator kinerja yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Trenggalek Tahun 2025–2029.

Adapun Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD di tampilkan sebagaimana pada tabel dibawah ini.

TABEL 4.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	7.01.0.00.0.00.09.0000 - KECAMATAN KAMPAK								
2.	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	Nilai	85,18	86,22	86,27	86,34	86,36	86,43	
3.	Nilai akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai	86,20	86,25	86,30	86,35	86,40	86,45	
4.	Nilai rata-rata survey kepuasan masyarakat (SKM)	Indeks	90,00	90,50	91,00	91,50	92,00	92,50	

Dalam mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan pemerintahan, perlu memperhatikan Indikator Kinerja Utama (IKU), sebagaimana ketentuan umum Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama, yang menyebutkan bahwa Kinerja Instansi Pemerintah mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007, setiap unit kerja wajib menyusun Indikator Kinerja Utama. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tersebut, maka Kecamatan Kampak telah menyusun Penetapan Indikator Kinerja Utama.

Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara obyektif keberhasilannya. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai.

Indikator Kinerja Individu merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian sasaran individu di dalam suatu instansi pemerintah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan mengacu pada Indikator Kinerja Utama. Indikator Kinerja Individu digunakan sebagai dasar untuk menyusun rencana jangka menengah, rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

4.6 Target kinerja penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Sebagaimana tercantum dalam Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan daerah. Salah satu indikator yang menggambarkan kinerja dari kecamatan adalah Nilai rata-rata Sinergitas Kecamatan sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2029, termuat pada Indikator Kinerja Daerah (IKD) Aspek Pelayanan Umum dengan rincian target sebagai berikut :

TABEL 4.4 NILAI SINERGITAS KECAMATAN TAHUN 2024-2030

No.	Indikator	Satuan	Realisasi 2024	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Nilai rata-rata Sinergitas Kecamatan	Nilai	89,04	89,58	89,88	90,07	90,27	90,5	90,72

Proyeksi/ target Nilai rata-rata Sinergitas Kecamatan tersebut diatas merupakan nilai rata-rata yang diperoleh dari proyeksi nilai sinergitas dari semua kecamatan di Kabupaten Trenggalek (14 kecamatan). Indeks tersebut mengukur dan mengevaluasi kinerja kecamatan dalam menjalankan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat serta fokus pada sejauh mana kecamatan mampu bersinergi dan berkoordinasi dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan di wilayahnya. Kecamatan Kampak berkontribusi pada pencapaian Nilai rata-rata Sinergitas Kecamatan tahun 2024-2030 dengan realisasi dan proyeksi Nilai Sinergitas tahun 2024-2030 sebagai berikut :

TABEL 4.5 NILAI SINERGITAS KECAMATAN KARANGAN TAHUN 2024-2030

No.	Indikator	Satuan	Realisasi 2024	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Nilai Sinergitas Kecamatan	Nilai	84,51	85,18	86,22	86,27	86,34	86,36	86,43	

BAB V

PENUTUP

Renstra Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2029 merupakan dokumen yang akan menjadi acuan, pedoman dan arahan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pembangunan di Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek lima tahun ke depan agar senantiasa selaras, terpadu dan searah dengan pembangunan Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur dan pembangunan nasional. Keberhasilan pelaksanaan Renstra Kecamatan Kampak Tahun 2025- 2029 ditentukan oleh dukungan yang solid dari proses kerja sama seluruh aparatur di lingkungan Kecamatan Kampak, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan masukan dari para Pemangku Kepentingan “stakeholders”, baik secara langsung pada saat dialog atau tanya jawab maupun secara tak langsung melalui pemberitaan mass media. Melalui proses yang sedemikian diharapkan dapat mendorong rasa memiliki dan rasa tanggung jawab untuk mewujudkannya.

Renstra Kecamatan Kampak Tahun 2025-2029 juga diharapkan dapat dijadikan dasar dalam penyusunan Renja Tahunan, Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Laporan Kinerja nantinya.

Renstra Kecamatan Kampak Tahun 2025-2029 yang disusun sebagai tindak lanjut RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kampak serta disusun dengan memperhitungkan seluruh potensi dan kebutuhan (Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Tantangan).

Dokumen ini juga merupakan implementasi dari Visi, Misi, dan Program Prioritas Bupati/Wakil Bupati terpilih periode 2025-2029 yang disusun melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta pendekatan atas-bawah dan bawah-atas. Keterpaduan langkah dalam mencapai tujuan, upaya-upaya yang dilakukan serta penentuan keterlibatan berbagai pihak dan pemangku kepentingan secara runut dan jelas dijabarkan dalam dokumen Renstra ini. Untuk itu, menjadi penting dipahami oleh segenap pihak terkait tentang bagaimana mengoperasionalkan Renstra ini, baik dalam tahapan normal maupun masa transisi, agar dokumen Renstra ini benar-benar menjadi rujukan dalam pengelolaan kinerja oleh Perangkat Daerah dalam koordinasi Bappeda.

Penyusunan Renstra Kecamatan Kampak Tahun 2025-2029 ini sangat memerlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparat Kecamatan Kampak, karena akan menentukan keberhasilan pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian, Renstra ini tidak hanya menjadi dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan aspirasi pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta lingkungan strategis yang relatif cepat, maka Renstra ini juga bersifat fleksibel. Atau dengan kata lain, sewaktu-waktu dapat dilakukan penyesuaian kembali.

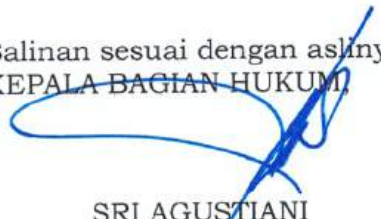
Semoga apa yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Kampak Tahun 2025-2029 ini dapat membawa hasil positif bagi kemajuan dan perkembangan dalam urusan pemerintahan umum khususnya dalam pemberian pelayanan administrasi kepada masyarakat, koordinasi dan fasilitasi dukungan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kecamatan Kampak sepanjang tahun 2025-2029.

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



SRI AGUSTIANI
NIP. 19671223 199203 2 004



PEMERINTAH
KABUPATEN
TRENGGALEK

